PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENDORONG GOOD GOVERNANCE DI DESA KEBONAGUNG KECAMATAN WONODADI KABUPATEN BLITAR

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos) dalam Bidang Ilmu Politik

Oleh:
MUHAMMAD HAMDAN YUWAFIK
NIM. I71215020

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
APRIL 2019

PERNYATAAN

PERTANGGUNG JAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrakhim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Muhammad Hamdan Yuwafik

NIM : I71215020

Program studi : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Mendorong *Good Governance* di Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2) Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
3) Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 08 April 2019

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

TGL. 20

EBF52AFF829074364

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Muhammad Hamdan Yuwafik

NIM. I71215020

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : MUHAMMAD HAMDAN YUWAFIK

NIM : I71215020

Program Studi : Ilmu Politik

Yang berjudul: "**Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Mendorong *Good Governance* di Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar",** Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dalam bidang Ilmu Politik.

Surabaya, 2 April 2019
Pembimbing,

Dr. Abd. Chalik, M.Ag
NIP. 197306272000031002

PENGESAHAN

Skripsi oleh Muhammad Hamdan Yuwafik dengan judul: "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mendorong *Good Governance* di Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar" telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 12 April 2019.

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I	Penguji II
Dr. Abd. Chalik, M.Ag	**Moh. Ilyas Rolis, S.Ag, M.Si**
NIP. 197306272000031002	NIP. 197704182011011007
Penguji III	**Penguji IV**
Holilah, S.Ag, M.Si	**Muchammad Ismail, S. Sos, MA**
NIP. 197610182008012008	NIP. 198005032009121003

Surabaya, 12 April 2019

Mengesahkan,
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan

Prof. Akh. Muzakki, M.Ag, Grad.Dip.SEA, M.Phil, Ph.D
NIP. 197402091998031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Hamdan Yuwafik
NIM : I71215020
Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
E-mail address : afikhamdan@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
▬ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

"Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mendorong Good Governance di Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar"

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 April 2019

Penulis

(Muhammad Hamdan Yuwafik)

ABSTRAK

Muhammad Hamdan Yuwafik, 2019. Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mendorong *Good Governance* di Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar. Skripsi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Kata Kunci: *Peran, Badan Permusyawaratan Desa, Good Governance*

Penelitian ini merupakan studi tentang peran Badan Permusyawaratan Desa dalam mendorong *good governance* di Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana peran dan tantangan BPD dalam mendorong *good governance* di Desa Kebonagung. Dalam menjawab permasalahan di atas peneliti menggunakan metode kualitatif. Teori yang digunakan dalam melihat peran BPD adalah teori peran dan teori *good governance.*

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa peran BPD dalam mendorong *good governance* di Desa Kebonagung telah sesuai dengan harapan masyarakat. Dalam mendorong *good governance,* BPD telah melaksanakan kinerja sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan kepastian hukum. Hal tersebut dapat dibuktikan dari peran BPD, diantaranya: (1) Peran legislator yaitu melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa. (2) Peran melaksanakan prinsip transparansi dalam memberikan informasi publik kepada masyarakat desa. (3) Peran mediator yaitu melaksanakan prinsip keterbukaan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. (4) Peran melaksanakan prinsip kepastian hukum dalam pengawasan kinerja Kepala Desa. Peran BPD dalam mendorong *good governance* didukung oleh masyarakat Desa Kebonagung. Masyarakat desa secara aktif terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan kebijakan, dan menikmati hasil pembangunan. Kesungguhan kinerja antara BPD dan Kepala Desa menghasilkan keharmonisan dengan masyarakat.

Tantangan peran BPD dalam Mendorong *good governace* di Desa Kebonagung ada dua hal, yaitu: (1) Minimnya infrastruktur untuk menunjang kinerja BPD. (2) Perbedaan pilihan antara BPD dan Kepala Desa dalam menyusun peraturan atau kebijakan desa. Tantangan infrastruktur tersebut terkait minimnya sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja. Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran dana desa yang dialokasikan untuk pengadaan barang. Tantangan perbedaan pilihan dalam menyusun kebijakan ini disebabkan oleh perbedaan artikulasi kepentingan yang diterima oleh anggota BPD dan Kepala Desa, sehingga terjadi perbedaan pilihan dalam menyusun kebijakan. Tapi tantangan tersebut masih bisa diselesaikan dengan musyawarah mufakkat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI iii
MOTTO iv
PERSEMBAHAN v
PERNYATAAN PERTANGGUNG JAWABAN PENULIS SKRIPSI vii
ABSTRAK ix
KATA PENGANTAR x
DAFTAR ISI xi
DAFTAR GAMBAR xiv
DAFTAR TABEL xv

BAB I : PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 8
E. Definisi Konseptual 9
F. Penelitian Terdahulu yang Relefan 13
G. Sistematika Pembahasan 21

BAB II : KAJIAN TEORITIK 23
A. Kerangka Teori 23
1. Teori Peran 24
2. Teori *Good Governance* 27

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 39
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 39
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 40
C. Pemilihan Subyek Penelitian 41
D. Jenis dan Sumber Data 42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tahap-Tahap Penelitian.....44
F. Teknik Pengumpulan Data.....45
G. Teknik Analisis Data.....47
H. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....51

BAB IV : HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN.....53
A. Setting Penelitian.....53
1. Sejarah Desa.....52
2. Kondisi Luas Wilayah.....55
3. Batas Wilayah.....56
4. Geografi dan Topografi.....56
5. Orbitrasi (Jarak Dari Pusat Pemerintahan).....56
6. Jumlah penduduk Desa Kebonagung.....57
7. Pendidikan Masyarakat Desa Kebonagung.....57
8. Struktur Pemerintahan Desa Kebonagung.....59
9. Visi dan Misi Desa Kebonagung.....59
10. Keanggotaan BPD Desa Kebonagung.....65
11. Struktur BPD Desa Kebonagung.....65
B. Deskripsi Penelitian.....66
1. Peran BPD Dalam Mendorong *Good Governance* di Desa Kebonagung.....66
a. Peran BPD Melaksanakan Prinsip Akuntabilitas.....66
b. Peran BPD Melaksanakan Prinsip Transparansi.....72
c. Peran BPD Melaksanakan Prinsip Keterbukaan.....75
d. Peran BPD Melaksanakan Prinsip Kepastian Hukum.....79
2. Tantangan BPD dalam Mendorong Good Governance di Desa Kebonagung.....82
a. Mininmnya Infrastruktur yang Memadai.....82
b. Perbedaan Pilihan BPD dan Kepala Desa.....84

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Analisa Data 87
1. Analisis Deskriptif Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mendorong *Good Governance* Di Desa Kebonagung.....87
a. Analisis Teori Peran 87
b. Analisi Teori *Good Governance* 90
2. Tantangan BPD Dalam Mendorong *Good Governance* 101

BAB V : PENUTUP 103
A. Kesimpulan.....104
B. Saran.....105

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Transkrip Wawancara
Dokumentasi
Surat Keterangan (Bukti Melakukan Penelitian)
Biodata Peneliti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Pemerintahan Desa Kebonagung 59
Gambar 4.2 Struktur BPD Desa Kebonagung.....65
Gambar 5.1 Dokumentasi Wawancara Kepala Desa 130
Gambar 5.2 Dokumentasi Wawancara Ketua BPD 130
Gambar 5.3 Dokumentasi Wawancara Kamituwo I 131
Gambar 5.4 Dokumentasi Wawancara Sekretaris BPD.....131
Gambar 5.5 Dokumentasi Wawancara Kasi Pemerintahan 132
Gambar 5.6 Dokumentasi Wawancara Anggota BPD.....132
Gambar 5.7 Dokumentasi Wawancara Staf Kantor Desa 134
Gambar 5.8 Dokumentasi Wawancara Tokoh Masyarakat.....134
Gambar 5.9 Dokumentasi Wawancara Tokoh Pemuda 135
Gambar 5.10 Dokumentasi Peta Desa Kebonagung 135
Gambar 5.11 Dokumentasi Transparansi Data Desa Kebonagung.....136
Gambar 5. 12 Dokumentasi Prestasi Desa Kebonagung.....136

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 19
Tabel 2.1 Indikator Prinsip Akuntabilitas 34
Tabel 2.2 Indikator Prinsip Transparansi 36
Tabel 2.3 Indikator Prinsip Keterbukaan 37
Tabel 2.4 Indikator Prinsip Kepastian Hukum.....38
Tabel 3.1 Proses Penelitian 40
Tabel 3.2 Daftar Nama Informan Penelitian 41
Tabel 4.1 Daftar Kepala Desa Kebonagung.....55
Tabel 4.2 Tabel Jumlah Penduduk Desa Kebonagung.....57
Tabel 4.3 Data Pendidikan Masyarakat Desa Kebonagung 58
Tabel 4.4 Keanggotaan BPD Desa Kebonagung 65
Tabel 4.5 Peran BPD Melaksanakan Prinsip Akuntabilitas 92
Tabel 4.6 Peran BPD Melaksanakan Prinsip Transparansi 94
Tabel 4.7 Peran BPD Melaksanakan Prinsip Keterbukaan.....96
Tabel 4.8 Peran BPD Melaksanakan Prinsip Kepastian Hukum 99

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan wilayah terluas di Indonesia, bisa dikatakan bahwa negara Indonesia dibangun dari desa. Desa merupakan pelopor sistem demokrasi yang otonom sejak zaman periode kolonialisasi, karena sejak dahulu desa telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial menurut budaya dan norma daerah masing-masing. Apabila dilihat dari definisinya desa merupakan suatu wilayah yang mempunyai batas-batas tertentu yang dihuni oleh suatu kesatuan masyarakat yang mempunyai adat istiadat atau hukum yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal-usulnya.[1]

Desa adalah benih pembentukan suatu negara, bukan hanya di Indonesia namun di seluruh negara. Namun ironisnya pembangunan daerah pedesaan di Indonesia selalu terpinggirkan, pelayanan publik di tingkat desa merupakan tingkat pelayanan terburuk diantara pelayanan publik di Indonesia. Berbagai alasan muncul atas rendahnya kualitas pelayanan publik di tingkat desa.[2] Hal ini menekankan hadirnya suatu pemerintahan desa yang dapat mengatur dan mengurus segala urusan terkait masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah harus hadir untuk menyelenggarakan sistem

[1] Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Jakarta:Penerbit Erlangga, 2011), hlm. 1.

[2] Abdul Chalik dan Muttaqin Habibullah, *Pelayanan Publik Tingkat Desa: Perubahan dan pengalaman Program The Sunan Giri Award*, (Yogyakarta:Interpena, 2015), hlm. 184.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelayanan pemerintahan yang baik bagi kepentingan masyarakat.[3] Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, desa sangat bergantung pada kesiapan aparat pemerintahan desa. Pemerintahan desa merupakan alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional maupun sebagai lembaga pemerintahan yang memperkuat struktur pemerintah Negara Republik Indonesia.

Keberadaan desa secara konstitusional diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan, desa adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah tertentu yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan tata kelola pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[4] Desa sebagai organisasi kekuasaan mempunyai hak untuk mengatur masyarakat sebagai akibat posisi politisnya yang merupakan bagian dari negara atau hak asal-usul dan adat istiadat yang dimilikinya. Undang-Undang tentang desa dibentuk sebagai upaya untuk menjamin kehadiran satuan pemerintah yang dekat dengan rakyat serta dasar pemerintahan desa menyelenggarakan pemerintahan yang berintegritas.

Selain itu, pemerintahan desa sebagai satuan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dapat menjadi model pengembangan

---

[3] Anas heriyanto, "*Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman",* Faculty of Theaching and education, PGRI University Yogyakarta, 2015, hlm. 3.

[4] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, hlm. 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demokrasi, seperti penerapan prinsip permusyawaratan, akuntabilitas, transparansi, kolektivitas, kekeluargaan.[5] Pemerintah desa diharapkan dapat menyelenggarakan pemerintahan yang efektif, efisien, transparansi, keadilan, akuntabilitas dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa perencanaan pembangunan merupakan sesuatu yang sangat penting karena dari perencanaan pembangunan inilah arah pembangunan desa ditentukan. Penyelenggaraan pemerintahan desa dipimpin oleh Kepala Desa *(eksekutif)* dibantu oleh perangkat desa, serta ada lembaga yang berpengaruh di dalam pemerintahan desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa *(legislatif).*[6]

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa, BPD berkedudukan sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan. Aggotanya BPD merupakan wakil dari penduduk desa. BPD diharapkan menjadi wadah untuk membangun budaya demokrasi, sekaligus tempat penyusunan kebijakan pembangunan desa. Dari Peraturan Daerah tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa Pemerintahan Desa dan BPD merupakan struktur pemerintah terbawah yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat. Dalam hal peran BPD, menurut Surwono yang dinamakan peran yaitu ketika seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh tersebut, ia diharapkan untuk berperilaku tertentu. Dalam hal ini BPD

[5] I Gde Panjta Astawa, *Problematika Otonomi di Daerah di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2013), hlm. 326.
[6] Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), hlm. 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki peran serta beberapa fungsi yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa sebagai berikut: (1) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa. (2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. (3) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.[7] Dalam melaksanakan semua tugas dan fungsinya, BPD diharapkan dapat membangun sistem *Check and balance* dengan Kepala Desa. Perkembangan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi suatu hal yang penting untuk kita telusuri perkembangannya.

Merujuk data Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tahun 2016 tentang Indeks Desa membangun, bahwa dari total Desa di Jawa Timur sebanyak 7.724 desa, terklasifikasi dalam 5 (lima) tingkatan: 1. Desa maju sebanyak 33 desa (0,43%), 2. Desa mandiri sebanyak 929 desa (12,03%), 3. Desa berkembang sebanyak 4.461 desa (57,7%), 4. Desa tertinggal sebanyak 2.262 desa (29,3%), 5. Desa sangat tertinggal sebanyak 39 desa (0,5%). Secara administratif Provinsi Jawa Timur terdiri dari: 29 Kabupaten, 9 Kota, 662 Kecamatan dan 786 kelurahan. Masih besarnya desa tertinggal dan sangat tertinggal di Jawa Timur yang mencapai 2.301 (29,8%), diperlukan upaya strategis untuk memperepat proses perubahan dari desa tertinggal menjadi desa berkembang maupun mandiri.[8] Salah satunya yaitu dengan melaksanakan

[7] Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa, hlm. 41.
[8] Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 73 Tahun 2017, hlm. 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prinsi-prinsip *good governance*. Desa Kebonagung secara umum masuk dalam kelompok Desa berkembang.

Perkembangan tata kelola pemerintahan yang baik sangat erat kaitannya dengan teori *good governance.* Menurut dokumen *United Nation Development Program* (UNDP:2004), *good governance* adalah penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrument kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan, integritas dalam masyarakat. Menurut *World Conference On Governance*, *good governance* adalah suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik, dengan melibatkan *stekeholder*, terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik dan pemanfaatan beragam sumberdaya alam, keuangan, dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas: keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.[9]

Seiring dengan perkembangan otonomi daerah di Indonesia, pengelolaan pemerintahan yang baik menjadi tolak ukur perkembangan otonomi daerah. Otonomi daerah telah memberikan dampak begitu signifikan kepada masyarakat tidak hanya terlihat di pemerintahan tingkat provinsi, kabupaten dan kecamatan, namun juga terlihat jelas di pemerintahan tingkat desa. Dalam penyelenggaraan tata kelola

[9] Sedarmayanti, *Good governance & good Corporate Governance*, (Bandung:CV. Mandar Maju, 2012), hlm. 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintahan, BPD mempunyai peran sangat sentral dalam mendorong tata kelola pemerintahan desa.

Lahirnya Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar merupakan konsekuensi dari implementasi otonomi daerah. BPD mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Kebonagung. BPD sebagai lembaga legislatif desa mempunyai peran tanggung jawab penuh sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang.

Dalam kurun waktu 15 tahun terakhir memang peran BPD mengalami perubahan. Namun dalam Undang-Undang terbaru terkait dengan desa fungsi BPD sudah diatur secara jelas. Sebelumnya, belum pernah dilakukan penelitian terkait peran BPD dalam mendorong *good governance.* Seiring berkembangnya objek serta fenomena penelitian dan dari tahun-ketahun butuh tinjauan teori, butuh tinjauan pustaka karena objek penelitian terus berkembang. Penulis sangat tertarik untuk mendeskripsikan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam mendorong *good governance* di Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar. Untuk mewujudkan demokrasi serta tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat desa sebagai mana yang telah dicita-citakan dalam Undang-Undang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan hal tersebut, penulis terdorong untuk melakukan penelitian untuk meneliti BPD Desa Kebonagung yang dianggap memiliki peran dalam mendorong *good governance*. Hal inilah yang menarik untuk dijadikan penelitian yang berjudul **"Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mendorong *Good Governance* di Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ada maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam mendorong *good governance* di Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar?
2. Apa tantangan Badan Permusyawaratan Desa dalam mendorong *good governance* di Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui secara aktual dan faktual Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam mendorong *good governance* di Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.
2. Mengetahui tantangan Badan Permusyawaratan Desa dalam mendorong *good governance* di Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam mendorong *good governance*, sebagai data tambahan acuan maupun pembanding referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya .

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini kami harapkan dapat menjadi masukan serta pertimbangan pemerintah desa dalam membuat kebijakan khususnya BPD dalam mendorong penyelenggaraan *good governance* di Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar, sehingga dalam menyusun kebijakan ke depan dapat lebih efektif.

3. Manfaat Akademis

Dalam lingkup akademis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya khususnya kepada mahasiswa Jurusan Ilmu Politik dan perpustakaan sebagai bahan bacaan yang bersifat ilmiah serta sebagai kontribusi khasanah intelektual, serta dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan pembelajaran untuk penelitian selanjutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Definisi Konseptual

1. Peran

Peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam bidang sosiologi, psikologi dan antropologi. Peran berorientasi pada macam-macam teori dan macam-macam disiplin ilmu. Istilah "Peran" sering dipakai dalam bidang teater. Peran merupakan suatu watak seorang tokoh tertentu yang harus dilakukan ketika menjadi aktor dalam sebuah pentas teater. Posisi seorang aktor dalam teater dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat[10]

Peran juga diartikan sebagai aspek dinamis dari kedudukan atau status yang dimiliki oleh seseorang, status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang tersebut melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukanya, maka orang tersebut telah menjalankan peranya. Peran dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang disebabkan oleh suatu jabatan tertentu.[11] Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasanya peran adalah tindakan yang dilakukan oleh sesorang yang meduduki suatu posisi di dalam status sosial, syarat-syarat peran mencakup tiga hal, yakni:

a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini

[10] Sarlito Wirawan Sarwono,*Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 21.
[11] Miftah Thoha, *Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Grafindo Jakarta Persada, 1997), hlm. 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang menjadi acuan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

b. Peran meliputi suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting untuk struktur sosial masyarakat.

c. Peran meliputi rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok akan terjadi interaksi sesama anggota masyarakat. Tumbuhnya interaksi di antara masyarakat akan menimbulkan suatu ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat tersebut munculah apa yang dinamakan peran.

Dari penjelasan materi di atas dapat dijelaskan bahwa peran merupakan sebuah teori yang berbicara tentang posisi atau jabatan. Peran menekankan pada tindakan seseorang yang diharapkan tidak berdiri sendiri melainkan selalu berada dalam kaitanya dengan orang lain. Pelaku peran menjadi sadar terhadap struktur sosial yang di dudukinya, oleh karena itu seseorang aktor berusaha untuk selalu terlihat mempuni oleh aktor lainya sebagai orang yang tidak menyimpang dari sistem yang ada di dalam masyarakat.[12]

[12] Ibid, hlm. 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa merupakan *partner* kerja Kepala Desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa. BPD mempunyai andil dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam setiap kebijakan yang yang diambil Kepala Desa, BPD harus ikut dalam merumuskan dan mengesahkan. Keanggotaan BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.[13] BPD merupakan salah satu lembaga demokrasi yang dibayangkan dapat melembagakan nilai-nilai demokrasi yang telah hidup di lingkungan masyarakat desa.[14] Dengan demikian pemilihan BPD dapat diproses melalui pemilihan secara langsung atau melalui musyawarah perwakilan. Hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta kesepakatan masyarakat di desa masing-masing. Jangka waktu keanggotaan Badan Permusyawartan Desa selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah. BPD dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 kali menjabat secara berturut-turut.[15]

---

[13] M. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa,*. Cetakan Pertama (Malang: Setara Press 2014), hlm. 76.
[14] Purwo Santoso, *Pembaharuan Desa Seacara Partisipatif*. Cetakan Pertama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 96.
[15] Nikmatul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa,* (Malang:Setara Press 2015), hlm. 215.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Good Governance*

Good governance merupakan paradigma baru dan menjadi ciri yang perlu ada dalam suatu sistem pemerintahan. Secara umum *good governance* diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah serta masyarakat yang dilayani dan dilindungi. Dalam pengertian lain *governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik.[16] Dalam konsep *good governance,* pemeritah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak menjadi aktor yang menentukan. *Good governance* menutut redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan lebih besar pada warga masyarakat, antara lain untuk memonitor akuntabilitas kebijakan-kebijakan pemerintah itu sendiri.[17] Dari berbagai hasil yang dikaji Lembaga Administrasi Negara (LAN) menimpulkan ada sembilan aspek fundamental dalam perwujudan *good governance* di antaranya: partisipasi *(participation),* penegakan hukum *(rule of law)* tranparansi *(transparancy),* responsif *(responsive),* konsensus *(consensus orientation),* kesetaraan dan keadilan (equality), efektifitas dan efisien, akuntabilitas, dan visi strategi.[18]

[16] Mardiasmo, *Otonomi dan Menejemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: C.V. Andi Offset, 2004), hlm, 23.
[17] Sumarto Hetifa, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, (Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hlm. 1-2.
[18] Dede Rosyada Dkk, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani,* (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000), hlm. 182.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan hasil penelitian yang pernah dilakukan penulis terdahulu sebagai bahan kajian serta masukan bagi penulis. Sehingga diharapkan dengan hasil penulisan tersebut dapat menjadi tolak ukur atas hasil yang berkelanjutan yang telah dicapai. Beberapa hasil penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian ini antara lain:

1. Skripsi berjudul *"Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Upaya Memperkuat Demokrasi Lokal Di Desa Pendem Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara"*. Skripsi ditulis oleh Erfin Oktofia Wahyuningrum Mahasiswi Jurusan Politik Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.

   Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD di Desa Pendem telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melaksanakan pengawasan dengan baik. Upaya yang dilakukan BPD dalam memperkuat demokrasi lokal yaitu: (1) BPD memberikan pengetahuan serta pengertian tentang pentingnya demokrasi kepada masyarakat desa lewat forum RT/RW atau rapat desa, (2) memberikan setiap informasi setiap laporan penyelenggaraan masyarakat desa kepada pemerintah desa dan (3) BPD mengadakan sosialisasi dengan masyarakat melalui kegiatan keagamaan, pengajian serta menyelenggarakan acara perkumpulan masyarakat di Kecamatan untuk soaialisasi setiap akan dilaksanakannya pemilu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Faktor yang menghambat BPD dalam menjalankan perannya ada 2 (dua) yaitu faktor internal dan eksternal. Berikut merupakan faktor internal : (1) Sarana dan Prasarana, (2) Hambatan finansial, (3) Waktu yang terbatas. Sedangkan untuk faktor eksternalnya adalah partisipasi dari masyarakat yang kurang.[19]

2. Jurnal penelitian berjudul *"Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Desa Sidodadi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)".* Jurnal ditulis oleh Tegar Trihatmaja Wirahutama Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara FISH, UNESA.

   Hasil penelitian menunjukan bahwa BPD dalam melaksanakan fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala desa, BPD Desa Sidodadi telah menjalankan dengan baik, berdasarkan penempatan-penempatan peraturan yang telah dibuat. Fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa dan BPD dalam menjalankan fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa, BPD Desa Sidodadi telah menjalankanya dengan baik, berdasarkan penetapan-penetapan peraturan yang telah dibuat. Sedangkan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa yaitu: dalam pelaksanaan fungsinya untuk menggali, menampung, merumuskan, dan

[19] Erfin Oktofia Wahyuningrum, *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Upaya Memperkuat Demokrasi Lokal di Desa Pendem Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara*, Skripsi Prodi Politik dan Kewarganegaraan FIS Universitas Negeri Semarang, 2015, hlm. viii-ix.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyalurkan aspirasi masyarakat, BPD Desa Sidodadi telah menindaklanjuti usulan dari masyarakat yaitu mengenai perbaikan jalan pada jalan utama desa yang menghubungkan antara dusun Kemendung dengn Desa Beringin

Fungsi melakukan pengawasan kinerja Kepala desa, yaitu: BPD Sidodadi melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan keputusan Kepala Desa terutama pada pelaksanaan APD desa mengenai dana alokasi desa yang diterima sebagai pendapatan desa. saran dari penulis yaitu: Komunikasi antar pemerintah desa khususnya perangkat desa dengan BPD harus ditingkatkan. BPD Desa diharapkan dapat segera mengatasi hambatan-hambatan yang ada mekanisme kerja dari pemerintah desa yang kurang terbuka kepada BPD, dan Anggota BPD Desa diharapkan secara sukarela meluangkan waktunya untuk membahas masalah-masalah yang ada dan lebih berkonsentrasi pada fungsinya. Pemerintah desa sebaiknya meningkatkan anggaran BPD seperti yang diatur dalam PP No.43 tentang Desa dan Perda Kabupaten Sidoarjo No. 9 tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa.[20]

3. Skripsi berjudul *"Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menjalankan Pengawasan Terhadap Pemerintahan Desa Sembulu Modern Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kertanegara".* Skripsi ini

[20] Jurnal Tegar Trihatmaja Wirahutama, *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Sidodadi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)*, Ilmu Administrasi Negara FISH, UNESA, 2017, hlm.1-2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dituis oleh Pendi Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

Temuan dari penelitian ini diketahui bahwa peran BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Pemerintahan Desa dalam segi pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Kepala Desa, pelaksanaan Peraturan desa dan pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) belum optimal, serta kendala-kendala yang menjadi penghambat peran BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan di antaranya berupa sumber daya manusia yang kurang kompeten, tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah akan partisipasi terhadap pembangunan desa serta keuangan yang selalu mengalami keterlambatan dalam pencairan yang mengakibatkan semua proses kegiatan yang berkenaan dengan pengawasan mengalami hambatan.[21]

4. Skripsi berjudul *"Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa (Studi Kasus di Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi)"*. Skripsi ini ditulis oleh Prayoza Saputra Mahasiswa Konsentrasi Hukum Kelembagaan Negara Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2014.

   Badan Permusyawaratan Desa merupakan wujud dari demokrasi di tingkat pemerintahan desa. BPD berfungsi menetapkan peraturan

[21] Pendi, *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menjalankan Pengawasan Terhadap Pemerintahan Desa Sebulu Modern Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara* , Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, 2017, hlm. 1-2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Dalam hal ini peran BPD yang menciptakan peraturan bersama Kepala Desa dalam membangun peradaban desa yang baik secara sosial, ekonomi dan budaya.

Adanya aturan hukum mengenai pemerintahan desa yang belum membuahkan hasil atas apa yang semestinya diharapkan dari peraturan Hukum dan Undang-Undang Sistem pemerintahan desa yang diatur dalam Undang-Undang seringkali terabaikan oleh perangkat desa yang terkait didalamnya, yang terjadi terhadap proses BPD dalam pembentukan peraturan desa dan kendala-kendala BPD dalam membentuk peraturan desa.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didalamnya dikombinasikan dengan metode komparatif, pengamatan dan studi kasus. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui peran BPD di Desa Tridayasakti dalam menjalankan fungsi legislasi desa dan optimalisasi peranya dalam pembentukan peraturan desa yang dapat menjadi acuan terlaksananya penyelenggaraan pemerintah desa yang sesuai menurut peraturan perundang-undangan khusunya Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Desa.

Dari hasil penelitian penulis mengambil kesimpulan bahwa peran BPD di desa tridayaksa belum cukum optimal dalam implementasi fungsinya sebagai legislator dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2008 dalam proses penyusunan peraturan desa serta banya kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pembentukan peratura desa seperti komunikasi, sumberdaya, sarana dan prasarana dan struktur birokrasi. Adapun faktor-faktor yang menjadi kendala BPD dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa adalah kesadaran masyarakat terhadap peraturan desa, kualitas kinerja aparatur desa dan BPD kurang baik, kurangnya anggaran dalam setiap menjalankan proses legislasi, dan kurangnya kualitas internal BPD itu sendiri. [22]

Setelah melihat beberapa penelitian di atas, jelas bahwa penelitian dengan judul "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mendorong *Good Governance* di Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar" belum pernah dilakukan dan belum pernah dibahas oleh penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini peneliti akan lebih fokus pada:

1. Peran Badan Permusyawataran Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar dalam mendorong pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance*.
2. Tantangan Badan Permusyawaratan Desa dalam mendorong pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* di Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.

[22] Prayoza Syaputra, *Optimalisasi Peran BPD Dalam Pembentukan Peraturan Desa (Studi Kasus Di Desatridayaksa Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi),* Konsentrasi Hukum Kelembagaan Negara Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas islam Negeri Syarif Hidayatullah jakarta Tahun 2014, hlm. V

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Perkembangan kinerja Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa dari awal tahun menjabat sampai sekarang.
4. Tingkat kinerja Badan Permusyawaratan Desa Kebonagung dalam peranya sebagai Badan Legislatif Desa dalam penerapan prinsip *good governance.*

Berikut tabel yang dapat mempermudah pembaca dalam menentukan perbedaan dan persamaan antara penelitian satu dengan penelitian yang lain.

Tabel 1.1

Tabel Hasil Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Rumusan Penelitian
1	*Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Upaya Memperkuat Demokrasi Lokal di Desa Pendem Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara*. Skripsi ditulis oleh Erfin Oktofia Wahyuningrum Mahasiswi Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.	1. Mengetahui peran BPD dalam upaya memperkuat demokrasi lokal di Desa pendem. 2. Mengetahui Apa faktor yang menjadi hambatan bagi BPD dalam upaya memperkuat demokrasi lokal.
2	*Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Desa Sidodadi Kecamatan Taman*	1. Mendiskripsikan Peran BPD dalam menyelenggaraan pemerintahan desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	Kabupaten Sidoarjo). Jurnal ini ditulis oleh Tegar Trihatmaja Wirahutama Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara FISH, UNESA.	2. Mendeskripsikan Kendala BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
3	*Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menjalankan Pengawasan pada Pemerintahan Desa Sebulu Modern Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kertanegara.* Skripsi ini ditulis oleh Pendi Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.	1. Mendeskripsikan Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi pengawasan. 2. Mendeskripsikan kendala-kendala BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4	*Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa (Studi Kasus di Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi).* Skripsi ini ditulis oleh Prayoza Saputra Mahasiswa Konsentrasi Hukum Kelembagaan Negara. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2014.	1. Mendeskripsikan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam proses pembentukan peraturan desa. 2. Mendeskripsikan kendala–kendala yang dihadapi BPD dalam poses pembentukan peraturan desa.

Sumber: Penelitian terdahulu hal 13-17

G. Sistematika Pembahasan

BAB I: Pendahuluan

Pada BAB I pendahuluan di dalamnya membahas terkait latar belakang penelitian dilakukan, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi konseptual, dan penelitian terdahulu. Fungsi dari BAB I yaitu untuk menertibkan dan mempermudah pembahasan karena hubungan antar sub-sub sangat erat kaitanya dengan yang lain dan mengandung arti yang saling berkaitan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II: Kajian Teori

Dalam BAB II kajian teori menguraikan tentang kajian pustaka beberapa landasan kerangka teoritis dan penelitian terdahulu yang relevan berhubungan dengan peran Badan Permusyawaratan Desa. Fungsi BAB II yaitu sebagai dasar pengetahuan ilmiah yang sangat memerlukan penyusunan secara sistematis, karena hal ini merupakan jembatan yang akan menghasilkan bukti-bukti yang konkrit terhadap obyek yang hendak diteliti.

BAB III: Metodologi Penelitian

Dalam BAB III Metodologi Penelitian menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, pemilihan subjek penelitian, tahap-tahap penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, teknik pemeriksaan keabsahan data, dan sistematika pembahasan.

BAB IV: Pembahasan Dan Hasil Analisa

Dalam BAB IV menguraikan tentang profil desa, struktur pemerintahan desa, struktur Badan Permusyawaratan Desa, deskripsi data penelitian, dan analisa.

BAB V: Penutup

Dalam BAB V menjelaskan tentang kesimpulan serta saran terhadap penelitian yang telah dilakukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Kerangka Teori

Secara umum teori adalah konsep abstrak yang nantinya akan mengisaratkan adanya hubungan dari konsep-konsep yang ada untuk memahami suatu fenomena yang ada. Kerlinger mendefinisikan teori sebagai rangkaian konsep, konstruk, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara mengonstruksi hubungan antara konsep dan proposisi dengan menggunakan asumsi dan logika tertentu.[23]

Sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti harus menyusun suatu kerangka teori. Kerangka teori disusun sebagai landasan berfikir yang menunjukan dari sudut mana peneliti menyoroti masalah yang akan diteliti.[24] Kerangka teori dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan.

Sebagai landasan berfikir dalam menyelesaikan serta memecahkan masalah, perlu adanya pedoman teoritis yang dapat membantu memberikan referensi dalam penelitian. Adapun kerangka untuk menjelaskan fenomena yang diangkat oleh penulis yaitu peran Badan Permusyawaratan Desa dalam

[23] Efendi Sofian, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta:LP3ES, 2012, hlm. 35.
[24] Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 2001, hlm. 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendorong *good governance* di Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar, maka penulis menggunakan teori *good governance.*

1. Teori Peran

Teori peran merupakan suatu teori yang sering digunakan dalam bidang sosiologi, psikologi, dan antropologi. Teori peran merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah "Peran" yang biasa dipakai dalam dunia teater, dan dalam posisinya sebagai seorang aktor dalam teater dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat.[25]

Peran diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas teater. Dalam konteks peran sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial.[26]

Dari pemaparan materi di atas dapat disimpulkan bahwa teori peran merupakan teori yang membahas tentang posisi serta perilaku seseorang yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berkaitan dengan aktor lain. Pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya, oleh karena itu seorang aktor berusaha untuk selalu terlihat mempuni dihadapan aktor lain agar tidak menyimpang dari sistem atau harapan yang ada dalam

[25] Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta:Rajawali Pres, 2015), hlm. 215
[26] Edy Suhardono, Teori Peran (Konsep, Derivasi, dan Implikasinya), (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat.[27] Biddle dan Thomas membagi istilah dalam teori peran menjadi 4 golongan, yaitu:

a. Aktor yang mengambil bagian dalam interaksi sosial.
b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut.
c. Kedudukan aktor dalam perilaku.
d. Kaitan antara aktor dan perilaku.

Dalam penelitian ini teori peran digunakan sebagai kerangka deskriptif terhadap kinerja dan peran Badan permusyawaratan Desa dalam mendorong *good governance*. BPD merupakan lembaga *legislatif* dalam struktur pemerintahan desa. Dalam pemerintahan desa BPD termasuk salah satu unsur yang diharapkan bisa mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis sesuai dengan aspirasi masyarakat. BPD menjadi mitra kerja pemerintah desa dan dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan desa. Berdasarkan Regulasi Desa di Indonesia yang mengatur tentang peran BPD, antaralain:

a. Pasal 55 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
b. PP Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
c. Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016.

[27] Ibid, hlm. 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Pasal 89 Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 tahun 2016 tentang Pemerintah Desa.

Pada dasarnya BPD mempunyai peran pokok di antaranya:

a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2016 tentang pemerintahan Desa dijelaskan BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh masyarakat. Masa jabatan anggota BPD yaitu 6 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 3 kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 orang dan paling banyak 11 orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Penetapan anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati di hadapan masyarakat serta dipandu Pimpinan BPD yang terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang sekretaris. Pimpinan BPD dipilih dari anggota secara langsung di dalam rapat yang dilaksanakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara khusus, rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.[28] Dalam 15 tahun terakhir, tugas, fungsi, dan kedudukan BPD terus berubah. Perubahan ini dilakukan untuk mencapai tujuan yang lebih baik lagi. Perubahan terhadap BPD juga tidak terlepas dari perubahan regulasi yang mengatur tentang urusan desa. Perubahan tugas dan fungsi BPD ini berpengaruh pada pasang naik dan surutnya demokrasi di desa.

2. Teori *Good Governance*

Konsep *good governance* mulai berkembang pada awal tahun 1980, *good governance* mulai masuk dan berkembang di Negara Republik Indonesia sekitar tahun 1990. *Good governance* merupakan kajian penting yang muncul dalam berbagai pembahasan, seminar, diskusi, dan penelitian baik dilingkungan pemerintah atau kademisi. *Good governance* dipandang sebagai paradigma baru serta menjadi ciri-ciri yang perlua ada dalam sistem administrasi publik. Secara umum *good governance* diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani serta dilindungi.[29]

Menurut OECD dan Word Bank *good governance* diartikan sebagai penyelenggaraan menejemen pembangunan solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang

[28] Pasal 59 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
[29] Sedarmayanti, *Good governance & good Corporate Governance*, (Bandung:CV. Mandar Maju, 2012), hlm. 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi secara politik dan administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan kerangka kerja politik dan hukum bagi tumbuhnya aktifitas kewiraswastaan.[30] Menurut Rochman *good governance* merupakan sebuah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan non negara dalam satu usaha kolektif.[31] Menurut dokumen *United Nation Development Program* (UNDP:2004), *good governance* merupakan penggunaan wewenang ekonomi politik serta administrasi untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatanya dan merupakan instrument kebijakan negara untuk mendorong terwujudnya kondisi kesejahteraan dan integrasi dalam masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *good governance* merupakan tata kelola pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga "Sinergi" atau interaksi yang konstruktif di antara domain pemerintahan negara, sektor swasta, dan masyarakat.

Dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia prinsip penyelenggaraan pemerintahan tertuang dalam pasal 20 UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. UU tersebut mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan yang wajib

[30] Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, Bandung:Penerbit Mandar Maju, 2007, hlm. 273.
[31] Rocman, *Good Governance: Prinsip, Komponen, Dan Penerapanya*, Jakarta:Komnas HAM, 2000, hlm. 276.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijalankan dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan. Asas umum penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan pasal 20 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yaitu:

a. Asas kepastian hukum merupakan setiap tindakan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan haruslah berdasarkan atas hukum yang berlaku.
b. Asas tertip penyelenggaraan pemerintahan merupakan penyelenggaraan negara sesuai dengan aturan serta visi dan misi yang sudah ditetapkan.
c. Asas kepentingan umum merupakan setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah wajib mendahulukan kepentingan umum dibandingkan kepentingan kelompok atau golongan.
d. Asas keterbukaan merupakan asas dimana masyarakat dapat mengakses atau melihat hasil kegiatan dan tindakan pemerintahan yang dikerjakan oleh pemerintah, sehingga masyarakat dapat menjadi pengawas bagi peerintah.
e. Asas proporsionalitas merupakan seluruh tindakan pemerintah maupun para penegak hukum haruslah ada keseimbangan antara hak dan kewajibanya. Sehingga tidak merugikan masyarkat yang bersangkutan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Asas profesionalitas merupakan asas yang mengedepankan tugas dan kewajiban sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga pemerintahan.

g. Asas akuntabilitas merupakan setiap tindakan dan kinerja pemerintah, wajib untuk dipertanggung jawabkan. Baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga yang berada di atasnya.

Asas efisiensi dan efektifitas merupakan harapan pada setiap keputusan yang diambil harus tepat guna dan berdaya guna bagi masyarakat, sedangkan efisiensi, berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumberdaya untuk mencapai hasil kerja yang terbaik baik itu sumberdaya manusia maupun sumberdaya lainya yang dimiliki Pemerintah Daerah

Kunci utama untuk memahami *good governance* dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan adalah pemahaman atas prinsip-prinsip yang terdapat di dalamnya. Menurut *United Nation Development Program* (UNDP) prinsip-prinsip *good governance* yang harus dilaksanakan dalam tata kelola pemerintahan yang baik yaitu sebagai berikut:[32]

a) Partisipasi

Partisipasi merupakan salah satu prinsip dimana, seluruh warga negara memiliki hak suara yang sama dalam proses

[32] Ibid, hlm. 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun perwakilan, sesuai dengan kepentingan serta aspirasi masing-masing. Paertisipasi mempunyai arti luas, sehingga perlu dibangun dalam tatanan kebebasan berserikat dan berpendapat, serta kebebasan untuk berpartisipasi secara konstruktif.

b) Kepastian Hukum

Kerangka aturan dan perundang-undangan haruslah berkeadilan serta dapat diwujudkan dan dipatuhi secara utuh *(impartialy)*, terutama tentang aturan hukum dan hak asasi manusia.

c) Transparansi

Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi sebagai proses kelembagaan dan informasi harus dapat diakses secara bebas oleh mereka yang membutuhkanya dan harus disediakan secara memadai dan mudah dimengerti, sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring serta evaluasi bagi masyarakat maupun pihak lainya.

d) Tanggung Jawab

Setiap institusi dan penyelenggaraanya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan. Keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik dengan kebutuhan dan keinginan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat yang diprogramkan dan dijalankan oleh organisasi publik, maka kinerja organisasi tersebut akan semakin baik.

e) Berorientasi Konsensus

Good governance akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, jika mungkin juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.

f) Berkeadilan

Good governance akan memberikan kesempatan yang sama baik terhadap seluruh masyarakat baik laki-laki atau perempuan dalam upaya meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya. Serta untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang adil.

g) Efektifitas dan Efisiensi

Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, melalui pemanfaatan sumberdaya yang tersedia dengan sebaik-baiknya.

h) Akuntabilitas

Para pengambil keputusan dalam organisasi sektor pelayanan dan warga masyarakat memiliki tanggung jawab penuh kepada publik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i) Visi Strategis

Para aktor pemerintahan serta masyarakat memiliki prespektif yang luas dan jangka panjang terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan infrastruktur maupun SDM, bersama dengan dirasakanya kebutuhan untuk pembangunan tersebut.

Jumlah komponen atau prinsip yang melandasi *good governance* sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, dari pakar satu ke pakar lain. Namun yang terpenting ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagi prinsip-prinsip utama yang melandasi *good goovernance*, diantaranya: prinsip akuntabilitas, prinsip transparansi, prinsip keterbukaan, dan prinsip kepastian hukum.[33]

a. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban pemerintah untuk memberikan bukti pertanggung jawaban atau menjelaskan kinerja serta tindakan seseorang, badan hukum, dan pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban.[34] Akuntabilitas ditandai dengan pertanggung jawaban tugas yang jelas. Akuntabilitas merujuk pada pengembangan rasa tanggung jawab publik bagi pengambil

[33] Sedarmayanti, M. Pd, *Good governance & good Corporate Governance,* (Bandung:CV. Mandar Maju, 2012), hlm 38-39.
[34]Adisasmita, *Menejemen Pemerintahan Daerah,* Yogyakarta:Graha.Ilmu, 2011, hlm. 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keputusan di pemerintah, sektor privat dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana halnya kepada pemilik *(stakeholder).*

Khususnya dalam birokrasi, akuntabilitas adalah salah satu upaya menciptakan sistem pemantauan dan mengontrol kualitas kinerja, efisiensi, dan transparasi menejemen keuangan, pengadaan, akunting, dan pengumpulan sumberdaya.[35] Prinsip akuntabilitas menjelaskan bahwa setiap pelaksanaan tugas dan hasil akhir dari kegiatan pemerintahan dan pembangunan harus dapat dipertanggung jawabkan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat dan pihak yang terkait sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pertanggung jawaban kepada masyarakat di samping merupakan kewajiban adalah juga sewajarnya dilakukan karena rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan UUD 1945. Hal ini merupakan konsep yang harus dijalankan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Tabel 2.1

Indikator Prinsip Akuntabilitas

Dimensi	**No**	**Indikator**
	1	Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan.

[35] Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, Bandung:Penerbit Mandar Maju, 2007, hlm. 289.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akuntabilitas *(Accountability)*	2	Pembuatan laporan pertanggung jawaban dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan kepada pihak yang berwenang meminta pertanggung jawaban.
	3	Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah.
	4	Berkurangnya kasus KKN

Sumber: Sedarmayanti (2012:15)

b. Prinsip Transparansi

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN) dan Departemen Dalam Negeri (2002), menyebutkan transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Menurut *Transparancy Internasional*, Undang-Undang *Freedom of Information* (FOI) bukan hanya mengatur tentang hak publik untuk mengakses informasi tetapi juga menekankan pada obligasi pemerintah untuk memfasilitasi akses tersebut.[36]

Transparansi dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan, adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah, dan berlakunya prinsip *chek and balance* antara

[36] Krina, *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi*, Jakarta:Badan Perencanaan Pengembangan Nasioanal, 2003, hlm. 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lembaga eksekutif dan legislatif. Transparansi memiliki tujuan membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan publik di mana pemerintah harus memberi informasi akurat bagi publik yang membutuhkan, terutama informasi handal yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum, peraturan, dan hasil yang dicapai dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu adanya mekanisme yang menjamin masyarakat dapat mengakses informasi yang relevan, adanya peraturan yang mengatur kewajiban pemerintah daerah menyediakan informasi kepada masyarakat, serta menumbuhkan budaya di tengah masyarakat untuk mengkritisi kebijakan yang dihasilkan pemerintah daerah.[37]

Tabel 2.2

Indikator Prinsip Transparansi

Dimensi	**No**	**Indikator**
Transparansi *(Trancparancy)*	1	Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik.
	2	Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu.
	3	Bertambahnya pengetahuan dan wawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah.
	4	Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.

Sumber: Sedarmayanti (2012:22)

[37]Sedarmayanti, *Good governance & good Corporate Governance,* (Bandung:CV. Mandar Maju, 2012), hlm 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Prinsip Keterbukaan

Prinsip keterbukaan di sini lebih mengacu pada hak masyarakat. Pemerintah menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan serta kritik terhadap pemerintah yang dinilai tidak transparan. Prinsip keterbukaan juga hampir sama dengan penerapan prinsip partisipasi. Prinsip keterbukaan menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintahan. [38] Keterbukaan merupakan prinsip mendasar dari *good governance*, maka perlu ditetapkan indikator dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Tabel 2.3

Indikator Prinsip Keterbukaan

Dimensi	No	Indikator
Keterbukaan	1	Menghendaki kesempatan masyarakat untuk menyampaikan kritik dan tanggapan terhadap pemerintahan.
	2	Meningkatkan kualitas dan kuantitas masukan (kritik dan saran) untuk pembangunan daerah.
	3	Terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli terhadap setiap langkah pembangunan yang dilakukan pemerintah.

Sumber: Sedarmayanti (2012:22)

[38]Sedarmayanti, *Good governance & good Corporate Governance*, (Bandung:CV. Mandar Maju, 2012), hlm 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Prinsip Kepastian Hukum

Prinsip kepastian hukum merupakan salah satu prinsip yang mendasari penyelenggaraan *good governance.* Prinsip kepastian hukum meliputi penegakan hukum dengan adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu sehingga siapapun yang melanggar harus diproses dan ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wujud nyata prinsip ini mencakup upaya pemberdayaan lembaga-lembaga penegak hukum, penuntasan kasus KKN dan pelanggaran HAM, peningkatan kesadaran HAM, peningkatan kesadaran hukum serta pengembangan budaya hukum. Prinsip kepastian hukum mengutamakan landasan peraturan perudang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan.[39]

Tabel 2.4

Indikator Prinsip Kepastian Hukum

Dimensi	No	Indikator
Kepastian Hukum *(Rule Of Law)*	1	Adanya kepastian dalam penegakan hukum.
	2	Mengutamakan landasan peraturan Undang-Undang, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.
	3	Adanya pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan.

Sumber: Sedarmayanti (2012:23)

[39] Azaz *good governance* dalam Undang-Undang No.2 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dikutip dari sedarmayanti, *good governance good corporate governance*, (bandung:CV.Mandar maju, 2012), hlm 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(field research)*, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus terhadap "Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam mendorong *good governance* di Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan fakta dan fenomena yang terjadi saat penelitian berlansung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi.[40]

Pendekatan kualitatif menurut Banister Et Al merupakan suatu metode untuk menangkap dan memberikan gambaran terhadap suatu fenomena, sebagai metode untuk mengeksplorasi fenomena, dan sebagai metode untuk memberikan penjelasan dari suatu fenomena yang diteliti.[41] Dalam melakukan sebuah penelitian banyak macam metode yang digunakan penulis sesuai dengan masalah dan kegunaan dari penelitian itu sendiri. Sehingga penelitian tersebut dapat dianggap valid dan dapat dipertanggung jawabkan kebenaranya secara ilmiyah dan proporsional. Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu: pendekatan ini dapat digunakan untuk mendeskripsikan, menggambarkan, atau menjelaskan secara sistematis, aktual dan akurat tentang fakta-fakta yang berada di lapangan penelitian.

---

[40] Sumanto, *Metodologi Penelitian Sosial & Pendidikan*, (Yogyakarta:Andi Offset, 1995), hlm. 27.
[41] Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:Selemba Humanika, 2010), hlm. 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar. Desa Kebonagung merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar. Alasan peneliti memilih lokasi atau wilayah ini menjadi objek penelitian karena di Desa Kebonagung sudah banyak pembangunan, selama kurun waktu 5 tahun terakhir, banyak prestasi yang didapatkan oleh Pemerintahan Desa Kebonagung. Hal tersebut dapat tercapai berkat kerjasama antar struktur pemerintahan di Desa Kebonagung dengan baik, sehingga objek penelitian sesuai dengan judul penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Secara geografis Desa Kebonagung berada pada 7 km dari pusat pemerintahan Kecamatan Wonodadi sedangkan dari pusat pemerintahan Kota Blitar pada 20 km sebelah barat Kota Blitar.

Sedangkan waktu penelitian sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 3.1

Proses Penelitian

No	Bentuk Kegiatan	Waktu
1.	Pra-Studi Lapangan	20 September 2018
2.	Studi Lapangan	10-25 Januari 2019
3.	Penyusunan Laporan	25 Januari – 28 Februari 2019

Sumber: Jadwal penelitian penulis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pemilihan Subyek Penelitian

Subjek penelitian merupakan orang-orang yang menjadi sumber informasi. Informan tersebut dapat memberikan informasi (data) yang sesuai dengan masalah yang diteliti.[42] Dengan demikian, subyek penelitian adalah sumber informasi serta data masukan-masukan dalam menjawab penelitian. Maka subyek penelitian ini adalah Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar dan Masyarakat.

Tabel 3.2
Daftar Nama Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan
1.	Zainal Ali Mustofa, S. P	Kepala Desa
2.	Ahmad Sayyidun, S. H	Sekretaris Desa
3.	Mambaudin, S. Pd	Ketua BPD Desa Kebonagung
4.	Aziz Mustofa	Sekretaris BPD Desa Kebonagung
5.	Masruh	Kamituwo 1 Desa Kebonagung
6.	Said	Anggota BPD Desa Kebonagung
7.	Syarifuddin, S. HI	Kasi Pemerintahan
8.	Abd. Malik	Tokoh Masyarakat
9.	Bahrudin, S. HI	Pemuda Karang Taruna
10	Istifadatul Azizah	Staf Desa Kebonagung

Sumber: Sesuai data observasi penelitian

[42] Tatang Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta:Raja Grafindo,1988), hlm. 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperlukan oleh peneliti adalah data kualitatif yang dimaksud data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka dan data yang dinyatakan dalam bentuk kata, atau kalimat. Selain itu jenis dan sumber data menurut lovelan[43], sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan.

Data penelitian digolongan sebagai data primer dan data skunder, data primer merupakan data tangan pertama, data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau sumber langsung memberikan data kepada penulis. Data sekunder adalah data yang tidak memberikan langsung data kepada penulis. Misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen lain-lain.

Adapun data kualitatif yang dibutuhkan penulis adalah:

1) Latar belakang obyek penelitian.
2) Data tentang struktur BPD dan Pemerintahan Desa.
3) Data tentang Peran BPD dalam mendorong *good governance* di Desa Kebonagung.

[43] Meleong, L.J. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* (Bandung:Remaja Rosdakarya,2000), hlm. 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber data adalah subyek utama di mana data diperoleh. Sumber data yang digunakan penulis ada dua yaitu:

a. Sumber Data Utama (Primer)

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh dari suatu obyek atau dokumen original yang dikumpulkan dari situasi aktual ketika peristiwa terjadi.[44] Dalam hal ini, data yang dihimpun oleh penulis adalah peran dan tantangan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam mendorong *good governance* di Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Blitar.

Data tersebut diperoleh dari informan yang berupa jawaban atas pertanyaan yang diajukan penulis kepada:

a) Kepala Desa Kebonagung.
b) Ketua BPD Desa Kebonagung.
c) Sekretaris BPD Desa Kebonagung.
d) Aparat pemerintahan Desa Kebonagung.
e) Tokoh Masyarakat dan tokoh pemuda Desa Kebonagung.

Teknik dalam pemilihan informan selanjutnya adalah dengan menggunakan sample bertujuan *(Purposive Sample)*, artinya teknik penentuan sumber data dilakukan melalui pertimbangan terlebih dahulu, tidak diacak. Berdasarkan ciri-ciri yang dibutuhkan oleh peneliti.[45] Pertimbangan tersebut meliputi:

[44] Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung:PT Refika Aditama, 2009), hlm. 289.
[45] Ibid, hlm. 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Informan menguasai permasalahan yang diteliti.
2. Informan memiliki data yang relevan dengan penelitian.
3. Informan bersedia memberikan informasi secara lengkap serta akurat.

b. Sumber Data Tambahan (Skunder)

Sumber data tambahan atau sumber data tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan sumber arsip dokumen pribadi atau dokumen resmi.

E. Tahap Tahap Penelitian

Pada bagian ini dijelaskan tentang tahap-tahap yang dilakukan penulis dalam melakukan penelitian terhadap objek yang di kaji dan untuk melakukan penelitian kualitatif. Perlu diketahui terkait tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam proses penelitian, untuk itu peneliti harus menyusun tahapan-tahapan yang bisa dilakukan dalam penelitian yang lebih sistematis. Ada 4 tahap yang bisa dikerjakan dalam penyusunan penelitian yaitu:

a. Tahap Pra Lapangan

Tahap ini merupakan masalah membuat proposal penelitian, lokasi mengurus perizinan, menemukan informasi, dan keperluan lain yang berkaitan dengan persiapan-persiapan sebeum memasuki lokasi penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pekerjaan Lapangan

Dalam tahapan pekerjaan lapangan ini dibagi dalam beberapa bagian di antaranya: memhami latar belakang penelitian dan partisipasi diri memasuki berperan serta mengumpulkan data. Dalam pengumpulan data ini peneliti mengamati aktifitas di lapangan dan juga kemampuan penulis dalam pengumpulan data yang diperlukan.

c. Tahap Analisis Data

Proses analisis data ini penulis mulai dari menelaah suatu data yang ada di sumber wawancara, dokumentasi, dokumen arsip, pengamatan dan data lain yang mendukung, di kumpulkan di klasifikasi, dan dianalisis dengan analisis deduktif.

d. Tahap Penulisan Laporan

Tahap penulisan laporan merupakan tahap akhir dari penelitian, sebagian dari tahap ini penulis mempunyai pengaruh terhadap penulisan yang dilaporkan, menulis laporan yang sesuai dengan prosedur penelitian yang baik, akan menghasilkan kualitas yang terbaik pula dalam penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Data memiliki peran yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena benar tidaknya suatu data bergantung pada teknik pengumpulan data yang nantinya akan mempengaruhi hasil penelitian. Teknik pengumpulan data terkait penelitian ini memiliki tujuan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengungkap fakta mengenai variabel yang akan diteliti. Adapun bentuk pengumpulan data yang dilakukan penulis antara lain:

a. Metode Observasi

Metode observasi adalah proses pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan melihat gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data tentang lokasi, sarana letak geografis objek penelitian.[46] Dalam metode observasi ini penulis melakukan pengamatan langsung di lapangan. Observasi memungkinkan penulis untuk bersikap terbuka, berorientasi pada penemuan dari pada pembuktiaan dan mempertahankan pilihan untuk mendekati masalah secara induktif.[47]

b. Metode Wawancara

Metode wawancara merupakan proses menggali data atau keterangan untuk tujuan penelitian, dengan cara tanya jawab. Metode wawancara dilakukang dengan bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara). [48] Menurut Stewart dan Cash "Wawancara diartikan sebagai sebuah interaksi

[46] Bagong Suyanto, *Metode Peneltian Social: Berbagai Alternative Pendekatan*, (Jakarta: Kencana Prenaa Media Group, 2005). Hlm. 172.
[47] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 133.
[48] Ibid, hlm. 172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang di dalamnya terdapat pertukaran atau berbagai aturan, tanggung jawab, prasaan, kepercayaan, motif, dan informasi. Wawancara bukanlah suatu kegiatan dengan kondisi satu orang melakukan/memulai pembicaraan sementara yang lain hanya mendengarkan, akan tetapi adanya interaksi yang berkesinambungan antara pewawancara dan informan."[49]

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan dokumen sebagai data skunder. Penulis menggunakan metode dokumentasi untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, rekaman, transkrip, dll.[50] Setelah melakukan pengamatan dokumentasi, peneliti memohon izin untuk meminta copyan data dokumentasi kepada lembaga yang berhak. Metode ini akan mendukung hasil penelitian dengan metode wawancara. Sehingga hasil penelitian akurat dan dapat dipercaya.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data ke dalam sebuah pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerjanya serta dirasakan oleh data. Teknik analisis data dalam suatu penelitian sangat diperlukan agar data-data yang telah terkumpul dapat dianalisis teori-teori politik

[49] Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif.* (Jakarta: Selemba Humanika, 2010), hlm. 118.
[50] Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif,* (Bandung: Alfabata, 2014), hlm. 277.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga dapat menghasilkan jawaban guna memecahkan masalah-masalah yang diteliti. Data yang diperoleh setelah melewati mekanisme pengolahan data, kemudian ditentukan jenis analisisnya agar nantinya data yang terkumpul dapat lebih dipertanggung jawabkan. Analisis data dalam penelitian ini dilaksanakan setelah pengumpulan data. Setelah melakukan wawancara, peneliti harus melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Apabila jawaban yang disampaikan oleh informan setelah dianalisis dirasa kurang memuaskan, maka peneliti akan melakukan wawancara kembali dilain waktu untuk melanjutkan pertanyaan yang kurang terjawab sampai tahap tertentu sehingga diperoleh data atau informasi yang lebih kredibel. Teknik analisis ini pada dasarnya terdiri dari tiga tahapan, yakni reduksi data, penyajian data (*display data*) dan penarikan kesimpulan serta pengujian kesimpulan (*drawing and verifying conclusion*).[51]

1. Reduksi Data

   Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya. Reduksi data atau proses

[51] Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun.[52]

Bagi peneliti kualitatif, kegiatan reduksi data menjadi sangat penting karena yang bersangkutan dapat mulai memilah data mana dan data dari siapa saja yang harus dipertajam. Selanjutnya, data tersebut dapat dimasukkan dalam kelompok tertentu sehingga menjadi jembatan bagi dirinya untuk membuat tema-tema dalam laporan penelitiannya.

2. Penyajian Data (*Display Data*)

Menurut Miles dan Huberman (1992) penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data ini, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Artinya apakah peneliti meneruskan analisisnya atau mencoba untuk mengambil sebuah tindakan dengan memperdalam temuan tersebut.[53]

Terdapat banyak jenis penyajiannya diantaranya jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi dan menentukan menarik kesimpulan yang benar ataukah

[52] Ibid, hal 16
[53] Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hal 150

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikiaskan oleh penyaji sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

3. Penarikan Kesimpulan (*Verifying Conclusion*)

Tahap akhir dari proses pengumpulan data adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan yang dimaknai sebagai penarikan arti data yang telah ditampilkan. Pemberian makna ini tentu saja sejauh pemahaman peneliti dan interpretasi yang dibuatnya. Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam proses ini adalah dengan melakukan pencatatan untuk pola-pola dan tema yang sama; pengelompokan dan pencarian kasus-kasus negatif (kasus khas, berbeda, mungkin pula menyimpang dari kebiasaan yang ada di masyarakat).[54]

Proses verifikasi hasil temuan ini dapat saja berlangsung singkat dan dilakukan oleh peneliti sendiri yaitu dilakukan secara selintas dengan mengingat hasil-hasil temuan terdahulu dan melakukan cek silang (*cross check*) dengan temuan lainnya. Namun, proses verifikasi dapat berlangsung lebih lama jika peneliti melakukannya dengan anggota peneliti lain atau dengan koleganya. Proses ini dapat menghasilkan model "*kesepakatan intersubjektif*" dan ini dapat dianggap bahwa data tersebut bernilai valid dan reliabel. Dengan melakukan verifikasi, peneliti kualitatif dapat mempertahankan dan menjamin validitas dan reliabilitas hasil temuannya.

[54] Ibid, hal 151

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Banyak faktor yang menjadi alasan keraguan terhadap suatu hasil penelitian di antaranya: subyektifitas peneliti merupakan hal yang dominan dalam penelitian kualitatif, alat penelitian yang diandalkan adalah wawancara dan observasi. Hal ini mengandung banyak kelemahan ketika dilakukan secara terbuka apalagi tanpa kontrol, dan sumber data kualitatif yang kurang terpercaya akan mempengaruhi hasil akurasi penelitian. Oleh karena itu, dibutuhkan beberapa cara untuk meningkatkan keabsahan data agar data dalam penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan. Maka dalam penelitian ini dibutuhkan teknik pengecekan keabsahan data sehingga penulis berusaha mengadakan pemeriksaan data tersebut. Dengan cara di antaranya:

1) Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan merupakan proses observasi secara terus menerus terhadap obyek penelitian untuk memahami gejala mendalam terhadap berbagai aktifitas yang sedang berlangsung di lokasi penelitian. Peneliti telah melakukan penelitian terlebih dahulu secara runtun dalam upaya menggali data atau informasi untuk dijadikan objek penelitian.

2) Triangulasi Data

Triangulasi data digunakan untuk menguji kejujuran, subyektifitas dan kemampuan merekam data di lapangan. Dalam pengertian lain triangulasi data yaitu: pemeriksaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data. Hal tersebut dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari suatu yang lain dari data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding.[55]

[55] Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:Kencana,2010), hlm. 256.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Setting Penelitian

1. Sejarah Desa

Pada zaman dahulu kala Desa Kebonagung merupakan hutan yang sangat lebat, sebagaimana desa-desa yang ada di sekitarnya. Adapun orang yang pertama kali sampai dan memulai kehidupan di Kebonagung untuk *Babat*, orang desa menyebutnya cikal bakal desa yaitu dua pasang suami istri yang bernama:

a) Dipokromo dengan istri asal dari desa di Kabupaten Trenggalek.
b) Todrono dengan istri asal Desa Nganbutung, Asisten Ngantru, Kabupaten Tulungagung.

Menurut sejarah awalnya mereka hidup berpindah-pindah, dari satu tempat ke tempat lainya. Suatu hari mereka sampai di hutan wilayah Kebonagung. Mereka berdua mulai menata hidup baru di wilayah Kebonagung. Mencoba untuk menanam berbagai tumbuhan–tumbuhan yang bisa memberikan penghasilan bagi mereka. Berhubung daerah tersebut baik sekali untuk tanaman kopi, maka daerah tersebut dijadikan kebun kopi oleh dua orang tersebut. Kopi yang ditaman dari tahun ketahun menjadi besar dan subur, buahnya lebat dan hasilnya banyak. Tidak hanya dijadikan kebun kopi juga di buat daerah persawahan. Seperti daerah persawahan pada umunya daerah persawahan di daerah Kebonagung juga sangat subur. Hasil panenanya setiap musim panen sangat melimpah,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan hasil padi pada musim penghujan yang sangat baik. Sebab pada waktu itu tanah masih subur dan pengairannya mudah didapat, karena mata air masih banyak di bawah pohon-pohon besar yang mengalir di sungai-sungai, yang belum tertutup oleh pasir akibat letusan Gunung Kelud sebagaimana sekarang ini. Oleh karena itu daerah ini dinamakan Kebonagung, dengan maksud suatu Kebon/pekarangan yang hasilnya Agung atau besar/banyak. Lama kelamaan daerah tesebut penghuninya makin banyak dan akhirnya menjadi suatu dukuhan yaitu Dukuhan Kebonagung dari Desa Tawangrejo, yang di kepalai seorang Kamituwo bernama Asmowiworo dari Desa Blereng, Kabupaten Trenggalek.

Tidak lama dukuhan Kebonagung terbentuk, wilayah Asisten Pelas Kawedanan Ngadiluwih Kabupaten Kediri mengadakan pemekaran daerah dengan mengambil keputusan bahwa Dukuhan Kebonagung dijadikan desa yang berarti membentuk tata pemerintahan semdiri terlepas dari Desa Tawangrejo dengan Kepala Desa pertama kali yaitu Asmowiworo yang bekas kamituwo Desa Kebonagung.[56] Pada tahun 1914 Desa Udanawu dibentuk wilayah kecamatan yang disebut Kecamatan Udanawu. Desa Kebonagung dimasukkan kedalam wilayah Kecamatan Udanawu. Pada tahun 1992 dibentuk Kecamatan Wonodadi dan kemudian Desa Kebonagung masuk wilayah Kecamatan Wonodadi sampai sekarang.

[56] Masruh (Kamituwo I Desa Kebonagung), wawancara dilaksanakan peneliti pada tgl 22 Januari 2019, pada jam 10:14 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun Kepala Desa yang pernah menjabat hingga sekarang adalah sebagai berikut:

Tabel. 4.1

Daftar Kepala Desa Kebonagung Dari Tahun - Ketahun

No	Nama	Tahun Menjabat	Akhir Jabatan
1.	Demang Asmowiworo	-	-
2.	Somowijoyo	1906	1926
3.	Abdul Karim	1926	1939
4.	Kartodiwiryo	1939	1943
5.	Mohamad Iskak	1943	1971
6.	Syamsul Ma'arif	1973	1990
7.	Supiyan Nasa'I	1990	2007
8.	Zaenal Ali Mustofa, SP	2007	Sekarang

Sumber : Arsip Desa, Data Daftar Kepala Desa Kebonagung dari tahun ke tahun.

2. Kondisi Luas Wilayah

Desa Kebonagung adalah salah satu desa yang berada di kawasan pemerintahan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar, tepatnya di Kabupaten Blitar bagian barat. dengan luas seluruhnya 329.000 Ha yang terdiri dari :

a. Sawah : 111.000 Ha
b. Tegalan : 200.000 Ha
c. Pekarangan : 18.000 Ha

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Batas Wilayah

a. Sebelah Utara : Desa Tunjung dan Desa Bakung

b. Sebelah timur : Desa Karanggondang dan Desa Mangunan

c. Sebelah Selatan : Desa Tawangrejo

d. Sebelah Barat : Desa Tawangrejo

4. Geografi dan Topografi

Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar berada ± 5 Km dari permukaan air laut dengan curah hujan ± 1.400 m^3 pertahun. Desa Kebonagung terdiri dari tanah tegalan, sawah dan pemukiman penduduk, masyarakat desa sebagian besar bekerja sebagai petani. Sebagian besar petani masih menggunakan metode tradisional untuk mengelola lahan pertaniannya. Menggunakan sistem tadah air hujan misalnya, walaupun seiring berkembangnya zaman yang lebih modern para petani sudah ada sebagian yang beraling menggunakan disel untuk mengairi sawah mereka.

5. Orbitasi (Jarak Tempuh dari Pusat Pemerintahan)

a. Jarak dari Pemerintahan Kecamatan : 05 Km

b. Jarak dari Pemerintahan Kabupaten : 25 Km

c. Jarak dari Pemerintahan Propinsi : 130 Km

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Jumlah Penduduk Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar

Penduduk Desa Kebonagung pada tahun 2018 berjumlah 4.663 jiwa yang terdiri dari 1.443 Kepala Keluarga (KK). Seluruh penduduk Desa Kebonagung berkewarganegaraan Indonesia (WNI) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 4.2

Tabel Jumlah Penduduk Desa Kebonagung

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Jumlah KK
2018	2.405	2.258	4.663	1.443
2017	2.382	2.236	4.618	1.385
2016	2.346	2.219	4.565	1.345
2015	2.326	2.206	4.532	1.138
2014	2.319	2.195	4.514	1.124
2013	2.292	2.188	4.480	1.102

Sumber : *http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id Desa Kebonagung*

7. Pendidikan Masyarakat Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar

Masyarakat Desa Kebonagung apabila ditinjau dari latar belakang pendidikanya memang masih tergolong rendah, karena sebagian besar latar belakang pendidikan mereka hanya lulusan SD sederajat. Masyarakat Desa Kebonagung mayoritas berprofesi sebagai Petani. mereka senantiasa melakukan pekerjaan yang sudah ditekuni sejak dahulu tanpa ingin mengadakan suatu pembaharuan, padahal jika pembaharuan itu diciptakan akan bermanfaat bagi pendapatanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel. 4.3

Data Pendidikan Masyarakat Desa Kebonagung Tahun 2018

No	Tingkat Pendidikan	L/K	PR	Jumlah
1.	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	76	89	165
2.	Tamat SMA/Sederajat	478	984	1.462
3.	Tamat SMP/Sederajat	556	1.024	1.661
4.	Usia 18-56 tahun yang tidak tamat SMA/MA	124	185	309
5.	Usia 12-56 tahun tidak tamat SMP/Mts	59	86	145
6.	Tamat SD/sederajat	1.004	2.123	3.127
7.	Usia 18-56 tahun yang tidak tamat SD	26	33	59
8.	Usia 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah	29	53	82
9.	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	224	401	625
10.	Usia 7-8 tahun yang tidak sekolah	8	5	13
11.	Usia 3-6 tahun di TK/Paud	33	41	74
12.	Tamat D1 dan S1	45	50	95

Sumber : *http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id Desa Kebonagung*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Struktur Pemerintahan Desa Kebonagung

Gambar. 4.1[57]

Struktur Pemerintahan Desa Kebonagung Tahun 2015-2019

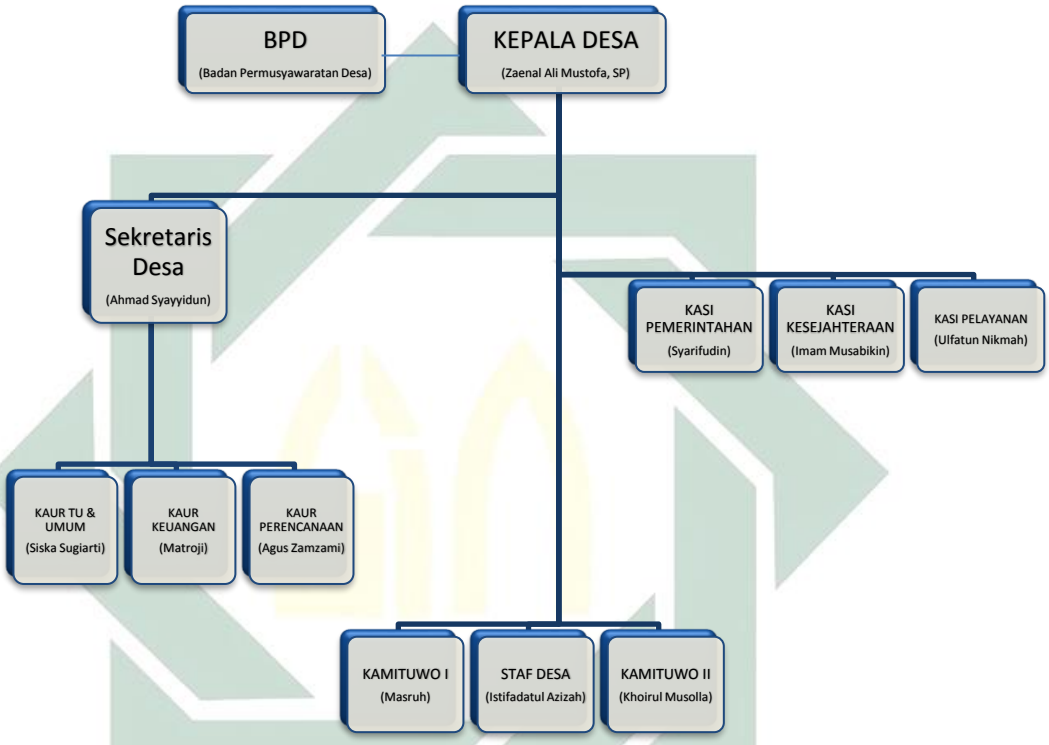

Sumber: Wawancara Istifadhatul Azizah (Staf Kantor Desa Kebonagung)

9. Visi dan Misi Desa Kebonagung

a. Misi Desa Kebonagung

Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain misi Desa Kebonagung merupakan penjabaran lebih

[57] Istifadhatul Azizah (Staf Kantor Desa Kebonagung), wawancara dilaksanakan peneliti pada tgl 22 Januari 2019, pada jam 11.15 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

operatif dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi Desa Kebonangung.

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran desa yang hendak dicapai, pernyataan misi membawa desa kepada suatu fokus prioritas program yang akan dilaksanakan. Misi inilah yang harus diemban oleh pemerintah desa untuk mewujudkan visi desa. Maka disusunlah misi Desa Kebonagung sebagai berikut :

1) Melaksanakan/mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara sebagai wujud peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2) Memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana yang dibutuhkan baik untuk memperlancar perekonomian maupun meningkatkan SDM melalui pendidikan formal maupun informal;
3) Bekerja sama dengan pihak terkait untuk mewujudkan Desa yang Mandiri;
4) Meningkatkan dan mengelola Pendapatan Asli Desa;
5) Meningkatkan kemajuan dan kemandirian melalui pemberdayaan masyarakat dalam lembaga desa dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyelenggaraan otonomi desa yang bertanggung jawab dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan profesional.[58]

b. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa Kebonagung tahun 2018 sebagai berikut:

1) Membentuk aparatur pemerintahan desa yang memiliki kapasitas dan kemampuan dalam melayani masyarakat sehingga terwujud pemerintahan yang efisien dan efektif.
2) Membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dalam kesehatan, pendidikan dan mempunyai tempat tinggal (papan).
3) Menyediakan infrastruktur perdesaan yang mampu mendukung aktifitas ekonomi, pertanian, sosial, dan budaya.
4) Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, yang berdaya saing, pengembangan ekonomi perdesaan non-pertanian, penerapan teknologi tepat guna dan menciptakan lapangan kerja.

[58] Istifadhatul Azizah (Staf Kantor Desa Kebonagung), wawancara dilaksanakan peneliti pada tgl 22 Januari 2019, pada jam 11.45 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Mewujudkan kehidupan masyarakat yang kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan nilai-nilai sosial dalam masyarakat.
6) Membentuk masyarakat yang berkepribadian dengan mematuhi aturan hukum dan menerapkan nilai-nilai budaya luhur, dalam rangka memantapka landasan spiritual, dan etika pembangunan[59].

c. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan Rencana Kerja Pemerintah Desa Kebonagung tahun 2018, adalah sebagai berikut:

a. Terwujudnya Pemerintahan Desa yang mempunyai kapasitas dan kemampuan dalam melayani masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintah desa menjadi efisien dan efektif.
b. Terwujudnya pelayanan dasar yang memadahi dan berkualitas meliputi pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal memadahi (papan).
c. Tersedianya infrastruktur perdesaan yang mampu mendukung aktifitas ekonomi, pertanian, sosial dan budaya.

[59] Istifadhatul Azizah (Staf Kantor Desa Kebonagung), wawancara dilaksanakan peneliti pada tgl 22 Januari 2019, pada jam 11.50 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Terciptanya kondisi kegiatan ekonomi yang berkualitas.

d. Visi

Visi adalah sebagai gambaran tentang kondisi ideal yang diinginkan atau yang dicita-citakan oleh pemerintah desa masa yang akan datang, visi juga merupakan alat bagi pemerintah desa dan pelaku pembangunan lainnya melihat, menilai atau memberi predikat terhadap kondisi Desa yang diinginkan. Adapun visi Desa Kebonagung adalah sebagai berikut :

" Terwujudnya Desa Kebonagung yang maju, berbudaya, mandiri, berkeadilan, aman, dan sejahtera menuju Ridho Allah SWT ".[60]

Makna yang terkandung:

1) Berbudaya

Adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

[60] Istifadhatul Azizah (Staf Kantor Desa Kebonagung), wawancara dilaksanakan peneliti pada tgl 22 Januari 2019, pada jam 11.55 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Mandiri

Adalah suatu kondisi di mana Desa Kebonagung mampu menjadikan masyarakatnya mandiri di bidang kedaulatan wilayah. Meningkatkan kemajuan dan kemandirian melalui pemberdayaan masyarakat dalam lembaga desa dan penyelenggaraan otonomi desa yang bertanggung jawab dengan dukungan penyelenggaraan pemerintah yang bersih, transparan, dan profesional.

3) Berkeadilan

Pemerintah desa merupakan rasa adil bagi masyarakat, kerja sama untuk menghasilkan masyarakat yang bersatu secara organis sehingga setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan nyata umtuk tumbuh dan belajar hidup pada kemampuan aslinya.

4) Aman dan Sejahtera

Aman dalam arti bahwa setiap warga negara secara sadar menggunakan hak dan menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya sehingga terwujud kehidupan pemerintah dan kemasyarakatan yang tertib semuanya secara pasti, berpedoman pada peraturan desa.[61]

[61] Istifadhatul Azizah (Staf Kantor Desa Kebonagung), wawancara dilaksanakan peneliti pada tgl 22 Januari 2019, pada jam 11.57 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10. Keanggotaan BPD Desa Kebonagung

Tabel 4.4

Keanggotaan BPD Desa Kebonagung[62]

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Pekerjaan
1	Mambaudin, S. Pd	Blitar, 26 Januari 1965	Guru
2	Aziz Mustofa	Malang, 4 Maret 1981	Petani
3	Ahmad Zarkoni	Blitar, 15 Mei 1978	Pedagang
4	Abdullah Asbah, S. Ag	Blitar, 8 Januari 1975	Dosen
5	Drs. Imam Mudastir	Kediri, 4 Maret 1972	Guru
6	Drs. Imam Sururi	Blitar, 16 Juli 1970	Guru
7	M. Said	Trenggalek, 10 Mei 1969	Pedagang
8	Imam Rojabin	Kediri, 2 Juni 1971	Guru
9	Isroin	Blitar, 20 Agustus 1985	Peternak

Sumber: Wawancara Azis Mustofa (Sekretaris BPD Desa Kebonagung).

11. Struktur BPD Desa Kebonagung

Gambar. 4.2

Struktur BPD Desa Kebonagung Tahun 2015-2020[63]

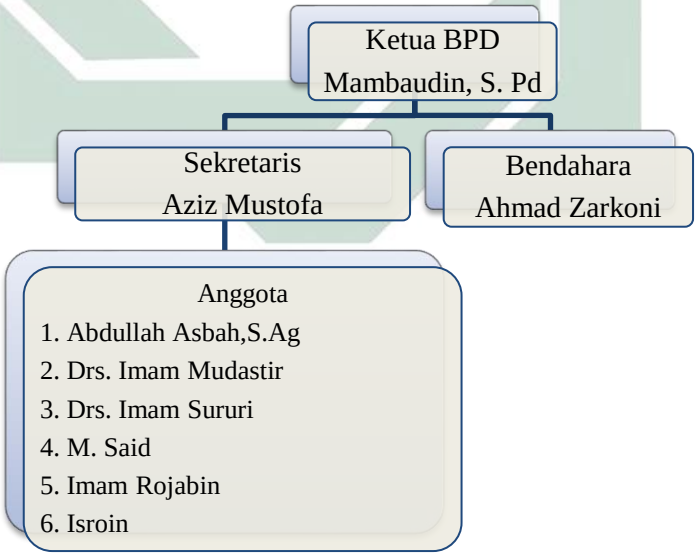

[62] Azis Mustofa (Sekretaris BPD Desa Kebonagung), wawancara dilaksanakan peneliti pada tgl 24 Januari 2019, pada jam 08.15 WIB

[63] Ibid, Wawancara Aziz Musthofa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Peran BPD Dalam Mendorong *Good Governance* Di Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar

Dalam pembahasan ini, peneliti akan mendeskripsikan peran BPD dalam mendorong *good governance* di Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar. Peneliti menggunakan analisis dengan membandingkan prinsip utama *good governance* untuk mendeskripsikan peran yang telah dilakukan oleh BPD sebagai berikut:

Tabel 4.9

Temuan Data Penelitian

NO	PERAN BPD	GOOD GOVERNANCE
1	Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.	Melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa.
2	Menyediakan informasi publik bagi masyarakat desa.	Melaksanakan prinsip transparansi informasi untuk masyarakat.
3	Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.	Melaksanakan prinsip keterbukaan terhadap kritik dan saran masyarakat.
4	Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.	Melaksanakan prinsip pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.

Sumber: Hasil penelitian penulis

a. Peran BPD Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa Sesuai prinsip Akuntabilitas untuk mendorong *good governance* di Desa Kebonagung

Akuntabilitas merupakan prinsip utama dalam proses penyelenggaraan *good governance*. Akuntabilitas diperlukan karena aparatur harus mempertanggung jawabkan tindakan dan kinerjanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada masyarakat dan institusi yang menaunginya. Akuntabilitas sebagai persyaratan mendasar untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yang diberikan. Akuntabilitas bertujuan agar kewenangan diarahkan untuk tujuan bersama yang dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Dengan demikian akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja BPD kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban.

Akuntabilitas juga menghendaki birokrasi publik dapat menjelaskan dengan transparan dan terbuka kepada publik mengenai tindakan apa yang telah dilakukan termasuk mengenai metode, pelaksanaan, dan dampaknya. Dengan adanya penjelasan tersebut maka masyarakat akan mengerti apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dan bagaimana dampaknya. Penerapan prinsip akuntabilitas di Desa Kebonagung oleh BPD dapat dilihat pada Peran BPD dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan bersama Kepala Desa.

Good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana telah diuraikan dalam bab II, adalah penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab serta efektif, dan efisien, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif di antara domain-domain pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Prosedur dan metode penyusunan keputusan harus terbuka, agar memungkinkan terjadinya partisipasi efektif dan *chek and balances* dari seluruh elemen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan indikator ini pada dasarnya suatu keputusan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa haruslah disusun dengan prinsip akuntabilitas.

Dalam membahas dan menyepakati Peraturan Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar, BPD bersama Kepala Desa melibatkan Kepala Dusun, Ketua Rt, dan perwakilan tokoh masyarakat. Hasil keputusan dari musyawarah yang di sosialisasikan kepada masyarakat ada yang tercatat ada pula yang tidak tercatat. Keputusan yang tercatat antara lain:[64]

1) Menyangkut data administrasi BPD
2) Peraturan yang telah di sahkan oleh BPD dan Kepala Desa.
3) RAPBDes dan RPJMDes
4) Jadwal kegiatan desa (HUT RI, Hari besar agama, Pengajian, dan lain sebagainya)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan wawancara secara langsung pada tanggal 23 Januari 2019 dengan Bapak Mambaudin, S.Pd. selaku Ketua BPD Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar mengatakan bahwa:

> *"Peran BPD mendorong good governance di Desa Kebonagung khususnya dalam menyusun dan mengesahkan peraturan desa bersama Kepala Desa sesuai prinsip akuntabilitas, kami selalu melaporkan segala kinerja yang telah kami lakukan. Dalam pembuatan laporan kinerja, kami*

[64] Hasil observasi langsung di kantor Desa Kebonagung pada tgl 22 Januari 2019, pada jam 12:30 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak hanya melaporkan dalam bentuk tulis, namun kami sering menyampaikan laporan kinerja ketika MUSDES bersama Pemerintah Desa, Kepala Dusun, dan Tokoh Masyarakat. BPD juga selalu memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa. Musyawarah tersebut diselenggarakan untuk menyepakati hal-hal strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Khusunya terkait rancangan peraturan Desa. Hasil musyawarah tersebut akan dijadikan dasar oleh BPD dan Pemerintah Desa Kebonagung dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa kedepan."[65]

Menurut Ketua BPD Desa Kebonagung dalam wawancara di atas dapat diambil kesimpulan bahwa penyusunan peraturan maupun kebijakan pasti melalui mekanisme yang tercantum dalam Undang-Undang. Penyusunan RKP Desa, RPJMDes, dan PERDes BPD selalu mengajak serta masyarakat dalam penyusunan. Dalam tahap penyusunan peraturan desa, hasil musyawarahlah yang akan dijadikan dasar untuk menetapkan peraturan.

Setelah suatu Peraturan Desa ditetapkan, selanjutnya peraturan tersebut diserahkan Kepala Desa kepada Bupati melalui camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan. Kemudian untuk menindak lanjuti peraturan tersebut Kepala Desa kemudian menetapkan Peraturan Kepala Desa yang berfungsi sebagai petunjuk teknis pelaksanaan di lapangan. Hal ini berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan wawancara secara langsung pada tanggal 20 Januari 2019 dengan Ahmad Sayyidun, S. H

[65] Mambaudin, S. Pd (Ketua BPD Desa Kebonagung), wawancara dilaksanakan peneliti pada tgl 22 Januari 2019, pada jam 07:10 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selaku Sekretaris Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar mengatakan bahwa:

> *"Peran BPD Kebonagung dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam menyusun dan mengesahkan peraturan desa bersama Kepala Desa terlihat ketika musyawarah desa membahas rencana kerja pemerintah Desa (RKP Desa). RKP Desa merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka 6 tahun (RPJMDesa) Kebonagung. BPD menggelar musyawarah desa bersama Kepala Desa, Unsur Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, Pendamping Desa yang dipimpin oleh Ketua BPD. Dalam musyawarah tersebut menyampaikan tanggapan terkait prioritas rencana kegiatan pembangunan desa, dan sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan desa, itu semua dilaporkan kepada pemerintah desa dan tokoh masyarakat agar prinsip akuntabilitas dapat tercapai dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa.".*[66]

Hal tersebut didukung oleh pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Mustofa Aziz Selaku Sekretaris BPD Desa Kebonagung yakni:

> *"Sebagai Sekretaris BPD Desa Kebonagung, kami selalu berkordinasi bersama Sekretaris Desa mengenai hasil rapat dalam pembahasan Rancangan Peraturan Desa dan hasil kordinasi itu saya sampaikan kepada seluruh anggota BPD dalam rapat internal BPD.".*[67]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa selalu ada koordinasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa dan Sekretaris

[66] Ahmad Syaidun, S. H (Sekretaris Desa Kebonagung), wawancara dilaksanakan peneliti pada tgl 20 Januari 2019, pada jam 08.40 WIB

[67] Azis Mustofa (Sekretaris BPD Desa Kebonagung), wawancara dilaksanakan peneliti pada tgl 24 Januari 2019, pada jam 09.40 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BPD dalam menindak lanjuti hasil dalam pembahasan Kebijakan dan Peraturan Desa. BPD Desa Kebonagung berusaha untuk sebaik mungkin mengatur menejemen adimistrasi. BPD juga berusaha melakukan pembukuan laporan pertanggung jawaban kinerja dengan baik. Sesuai dengan apa yang peneliti lihat di lapangan Sekretaris BPD terkadang menitipkan berkas laporan di Sekretaris Desa. Hal ini berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan wawancara secara langsung pada tanggal 24 Januari 2019 dengan Bapak Azis Mustofa, selaku Sekretaris BPD Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar mengatakan bahwa:

> *"Dalam setiap kegiatan pembangunan desa kami selalu membuat laporan pertanggung jawaban. Hal tersebut sebagai upaya kami mengantisipasi praktik KKN dalam penyelenggaraan pembangunan desa. LPJ tersebut bisa dilihat di kantor desa, kami bekerja sama dengan skretaris desa dalam hal ini untuk mencapai pemerintahan yang akuntable."*[68].

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa dalam hal ini sebagai penanggungjawab terkait kebijakan yang sudah diambil sudah melaksanakan peranya untuk mendorong prinsip akuntabilitas dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa Kebonagung. Hal ini didukung oleh data yang diperoleh peneliti dari hasil observasi di

[68] Azis Mustofa (Sekretaris BPD Desa Kebonagung), wawancara dilaksanakan peneliti pada tgl 24 Januari 2019, pada jam 08.40 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lapangan serta kesimpulan dari data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan.

b. Peran BPD Menyediakan Informasi Publik Sesuai Prinsip Transparansi Untuk Mendorong *Good Governance* di Desa Kebonagung

Informasi merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat saat ini, terlebih sistem demokrasi yang mengenal pengakuan terhadap kebebasan dalam memperoleh informasi bagi masyarakat. Informasi yang terbuka untuk rakyat akan meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat terhadap pembangunan berkelanjutan di desa. Tidak hanya itu, dari segi penyelenggaraan pemerintah desa, adanya informasi yang dapat diakses oleh publik dapat memberikan dampak yang begitu besar. Lahirnya pemerintahan desa yang berasas demokrasi merupakan dampak dari transparasinya informasi pemerintah kepada masyarakat.

Peran BPD mendorong pelaksanaan prinsip transparansi dalam menyediakan informasi publik di Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar dapat dilihat dari beberapa aspek di antaranya yaitu: Transparansi berbagai data pemerintahan yang dilakukan untuk menyediakan informasi publik serta kemudahan akses media informasi yang ada di lingkungan pemerintahan desa. BPD juga mempunyai papan pengumuman yang berada di kantor desa sehingga semua informasi terbaru terkait kebijakan, jadwal kegiatan pemerintah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

desa, dan peraturan desa akan dipublikasikan di papan informasi tersebut.[69]

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan wawancara secara langsung pada tanggal 23 Januari 2019 dengan Bapak Said selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar mengatakan bahwa:

> *"Terkait transparansi informasi yang telah dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa yaitu: kami membuat papan pengumuman di kantor desa yang sangat terbuka untuk akses masyarakat. Di dalamnya akan kami publikasikan terkait kebijakan desa, agenda atau kegiatan pemerintahan desa, dan publikasi terkait peraturan desa."*[70]

Hal tersebut didukung oleh pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Syarifudin, S. HI selaku Kasi Pemerintahan Desa Kebonagung yang mengatakan bahwa:

> *"Transparansi informasi yang telah dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa bekerjasama dengan pemerintah desa di antaranya yaitu mas, menyediakan papan informasi di kantor desa. Kita akan menyampaikan informasi-informasi terbaru disitu. Informasi terkait kegiatan desa, kebijakan dan lain sebagainya. Hal tersebut alhamdulillah sudah berjalan sampai saat ini."*[71]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bahwa peran BPD mendorong prinsip transparansi dalam menyediakan informasi publik

---

[69] Hasil observasi langsung di kantor Desa Kebonagung pada tgl 22 Januari 2019, pada jam 12:40 WIB

[70] Said (Anggota BPD Desa Kebonagung), wawancara dilaksanakan peneliti pada tgl 23 Januari 2019, pada jam 15.15 WIB

[71] Syarifudin, S. HI, (Kasi Pemerintahan Desa Kebonagung), wawancara dilaksanakan peneliti pada tgl 25 Januari 2019, pada jam 10.15 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat dilihat dari kinerja BPD yang telah dilakukan. BPD bekerja sama dengan Kasi Pemerintahan Desa Kebonagung untuk selalu transparan dan menyediakan informasi untuk kepentingan masyarakat.

Namun disisi lain ada warga yang mengeluh terkait pelayanan dalam mengakses informasi atau data terkait BPD. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan wawancara secara langsung pada tanggal 23 Januari 2019 dengan Bapak Abd. Malik selaku Warga Masyarakat Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar mengatakan bahwa:

> *"Dalam mengakses informasi atau data-data desa biasanya agak sulit mas, apalagi kalau kita tidak kenal baik dengan perangkat desa atau BPD tersebut, seperti contoh anak saya ketika mengerjakan tugas dari kampus seperti anda. Anak saya bolak balik ke kantor desa untuk menemui anggota BPD untuk minta data, namun tidak ketemu. Terkadang anggota BPD tidak ada di kantor desa dan itu membuat anak saya sulit untuk mencari data dari BPD atau dari Perangkat Desa."*[72]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bahwa ternyata ditemukan data lain, ada data yang tidak sama dengan apa yang disampaikan oleh anggota BPD Desa Kebonagung. Informan penelitian menyampaikan bahwa ada keluhan kesulitan masyarakat dalam mengakses data terkait pemerintahan khususnya BPD, yang disebabkan BPD tidak selalu hadir di kantor desa sehingga menghambat dalam mencari data.

[72] Abd. Malik (Tokoh Masyarakat Desa Kebonagung), wawancara dilaksanakan peneliti pada tgl 25 Januari 2019, pada jam 08.15 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Peran BPD Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Sesuai Prinsip Keterbukaan Untuk Mendorong *Good Governance* di Desa Kebonagung

Desa merupakan dasar dari implementasi kebijakan otonomi daerah dengan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik atau disebut *good governance* merupakan sebuah cara untuk mencapai suatu negara yang adil, makmur, dan sejahtera. Seperti yang telah dijelaskan dalam BAB II *good governance* merupakan sebuah tata kelola pemerintahan yang menjunjung tinggi keinginan dan kehendak masyarakat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pencapaian kemandirian pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial serta mensinergikan hubungan antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta dalam mencapai tujuan bersama. Negara mengartikulasi kepentingan-kepentingan rakyat, memediasi perbedaan-perbedaan masyarakat serta menggunakan hak dan kewajiban legal mereka.

Partisipasi dan tanggapan masyarakat dalam sebuah pengambilan keputusan memberikan hasil keputusan yang bisa sesuai dengan kehendak dan kebutuhan masyarakat. Hal inilah yang menjadikan tolak ukur tingkat keterbukaan pemerintah terhadap partisipasi masyarakat dalam menampung dan menyalurkan aspirasi. Tanggapan serta kritik terhadap pemerintahan sangat diperlukan guna kontrol pengawasan terhadap kinerja pemerintahan. Hal ini yang dinamakan dengan integrasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sistem/nilai demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat serta pemerintah desa dapat menjadikan hal tersebut sebagai pijakan fondasi legitimasi dari rakyat dalam sistem demokrasi.

Salah satu cara untuk melihat peran Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan prinsip keterbukaan yaitu dapat dilihat dari peran BPD sebagai mediator antara masyarakat dan pemerintah desa dalam mengartikulasi kepentingan untuk pembangunan desa. Mulai dari perumusan, tujuan sampai dengan evaluasi. Dengan demikian bentuk keterbukaan yang dilakukan oleh BPD dalam mendorong *good governance* di Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar yaitu dengan memberikan ruang yang cukup, dan mengajak peran aktif kepada masyarakat ketika melakukan serap aspirasi dari masyarakat yang kemudian diusulkan dan dirumuskan ketika musyawarah pembuatan peraturan atau kebijakan bersama Kepala Desa. Masyarakat juga berhak untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan yang di sahkan oleh BPD dan Kepala Desa.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan wawancara secara langsung pada tanggal 22 Januari 2019 dengan Bapak Zaenal Ali Mustofa, S.P. selaku Kepala Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar mengatakan bahwa:

> *"BPD dalam hal ini menurut kami sangat berperan aktif, karena hampir 85% aspirasi masyarakat diterima oleh Badan Permusyawaratan Desa. Terkait usulan pembangunan serta perbaikan infrastruktur, seperti jalan desa, usulan agar meningkatkan perhatian terhadap pariwisata desa dan lainya.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BPD menjadi wadah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Dalam pembuatan kebijakan BPD Desa Kebonagung sangat aktif dalam melaksanakan tugasnya"[73]

Hal tersebut didukung oleh pernyataan yang disampaikan oleh Muh. Bahrudin, S.H selaku tokoh pemuda Desa Kebonagung yang mengatakan bahwa :

"BPD Kebonagung cukup aktif dalam sosialisasi menyerap aspirasi masyarakat. Sebelum membuat kebijakan BPD pasti mengundang segenap tokoh pemuda dan tokoh masyarakat agar berpartisipasi dalam pembuatan peraturan desa atau kebijakan desa. BPD juga tidak menutup diri dalam mendengarkan tanggapan serta kritik dari masyarakat desa. Masyarakat sering meminta kepada pemerintah desa untuk memperhatikan pembangunan jalan raya, alahamdulillah tanggapan tersebut bisa langsung ditanggapi oleh BPD serta Demerintah Desa"[74]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa sebagai mediator masyarakat telah terlaksanaya seperti yang diharapkan. Badan Permusyawaratan Desa mengajak masyarakat agar berperan aktif dalam menyampaikan pendapat, tanggapaan, kritik terhadap kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah desa. BPD juga berperan aktif dalam setiap perumusan Peraturan Desa dan kebijakan-kebijakan pembangunan bersama Kepala Desa. Hal ini menjadikan BPD tempat menampung aspirasi masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa BPD telah melaksanakan prinsip keterbukaan dengan baik. Didukung dengan

[73] Zainal Ali Mustofa (Kepala Desa Kebonagung), wawancara dilaksanakan peneliti pada tgl 22 Januari 2019, pada jam 09.15 WIB

[74] Muh. Bahrudin (Tokoh Pemuda KARTAR Desa Kebonagung), wawancara oleh peneliti pada tgl 25 Januari 2019, pada jam 09:00 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan tokoh pemuda Desa Kebonagung.

Adapun data yang peneliti dapatkan dari observasi di lapangan bahwa, Badan Permusyawaratan Desa cukup aktif dalam berbagai kegiatan masyarakat. Contohnya ketika diundang oleh Kartar Desa Kebonagung, untuk mengikuti kegitan diskusi, kegiatan pemberdayaan pemuda, pembinaan pemuda, kegiatan kelompok tani. Badan Permusyawaratan Desa pasti ada yang mewakili untuk datang dalam kegiatan tersebut walaupun tidak semuanya hadir.[75]

Bentuk peran BPD menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa sesuai prinsip keterbukaan di Desa Kebonagung, antara lain terlibat dalam musyawarah-musyawarah pengambilan kebijakan desa, Berperan aktif dalam menyerap aspirasi, tanggapan, dan kritik masyarakat, pelaksanaan pembangunan desa yang melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan hingga pengawasan jalanya pembangunan desa. hal tersebut terlihat pada kegiatan pembangunan jalan desa.

Selain itu, hal yang dilakukan BPD dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yaitu dengan melihat situasi dan kondisi lingkungan desa tanpa harus menunggu aduan-aduan muncul

[75] Hasil observasi langsung di kantor Desa Kebonagung pada tgl 15 Januari 2019, pada jam 07:10 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa melakukan musyawarah terkait pembangunan setiap 1 bulan sekali.

Berdasar pernyataan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kebonagung Bapak Mambaudin, S. Pd bahwa:

> *"Kami setiap bulan selalu mengadakan pertemuan rutin, guna musyawarah terkait rencana pemangunan evaluasi kebijakan yang sudah dijalankan. Kami juga melihat langsung kondisi masyarakat apa yang mereka butuhkan sebelum (obyak-obyak) kepada kami, kami akan sedikit peka terhadap mereka dengan membahasnya dalam rapat bulanan."*[76]

d. Peran BPD Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa Sesuai Prinsip Kepastian Hukum Untuk Mendorong *Good Governance* di Desa Kebonagung

Kepastain hukum merupakan setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan desa berdasarkan pada hukum yang berlaku. Pemerintahan desa harus menjamin kepastian hukum dan keadilan. Dalam lingkup pemerintahan desa, PERDes merupakan produk hukum tertinggi yang dikeluarkan oleh pemerintah desa. Peraturan Desa merupakan hasil mufakat antara Kepala Desa, BPD, dan melibatkan masyarakat. Kepala Desa dalam melaksanakan pemerintah desa juga berhak untuk membuat keputusan. Keputusan Kepala Desa dibuat untuk mempermudah jalanya Peraturan desa. Dari hasil pengamatan di kantor Kepala Desa, ada beberapa keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa antara lain

[76] Mambaudin, S. Pd (Ketua BPD Desa Kebonagung), wawancara dilaksanakan peneliti pada tgl 22 Januari 2019, pada jam 07:00 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah keputusan Kepala Desa tentang Penyusunan Program Kerja Tahunan Kepala Desa. peraturan tersebut dijadikan pedoman penyusunan Rencana Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (RAPBDes) Desa. Pengawasan yang dilakukan oleh BPD untuk melaksanakan prinsip kepastian hukum yaitu:

1. Melihat proses penyusunan keputusan dan isi keputusan tesebut.
2. Mengawasi agar penyusunan keputusan tersebut dirumuskan sesuai Undang-Undang dan sesuai RAPBDes.
3. Mengawasi apakah keputusan tersebut dijalankan atau tidak.
4. Mengawasi apakah dalam menjalankan keputusan tersebut ada penyelewengan.
5. Menindaklanjuti apabila ada laporan masuk terkait penyelewengan pelaksanaan kinerja.

Peran BPD sebagai lembaga pengawas kinerja Kepala Desa dituntut lebih profesional dan lebih memahami sistem pemerintah desa sesuai Undang-Undang dan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar. Hal ini berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan wawancara secara langsung pada tanggal 23 Januari 2019 dengan Bapak Azis Mustofa, selaku Sekretaris Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar mengatakan bahwa:

> *"Kordinasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa, masyarakat, dan BPD berjalan lancar tanpa menemui kendala bearti. BPD selalu berperan aktif dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas kinerja Kepala Desa. hal ini dapat dilihat dari*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sering diadakanya rapat evaluasi kinerja Kepala Desa per-3 bulan dalam setahun".[77]

Hal senada diungkapkan oleh Bapak Abdul Malik selaku Tokoh Masyarakat bahwa:

"Dalam hal melaksanakan tugas Badan Permusyawaratan Desa pola hubungan antara masyarakat, pemerintah desa, dan BPD sudah berjalan dengan baik. BPD dan masyarakat ikut serta mengawasi kinerja Kepala Desa dalam pembangunan desa sesuai amanat Undang-Undang".[78]

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa terkait Peran BPD dalam pengawasan kinerja Kepala Desa dapat dikatakan telah berjalan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari kinerja yang sudah dilaksanakan oleh BPD. Dalam pelaksanaan peranya, BPD tidak pernah mengalami kendala selama proses pengawasan tersebut. Dalam hal pengawasan BPD juga rutin melaksanakan rapat evaluasi kinerja Kepala Desa per-3 bulan dalam setahun dengan melibatkan tokoh masyarakat.

Dalam pelaksanaan peraturan desa, BPD juga melaksanakan kontrol atau pengawasan terhadap peraturan-peraturan desa dan Peraturan Kepala Desa. Hal ini dilakukan sebagai wujud peran BPD melaksanakan prinsip kepastian hukum dalam melakukan pengawasan di Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.

---

[77] Azis Mustofa (Sekretaris BPD Desa Kebonagung), Wawancara dilaksanakan peneliti pada 23 Januari 2019, Pada jam 08.40 WIB

[78] Abdul Malik (Tokoh Masyarakat), Wawancara dilaksanakan peneliti pada 25 Januari 2019 pada jam 09.40 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tantangan BPD Dalam Mendorong *Good Governance* di Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar

Berdasarkan data yang peneliti peroleh di lapangan ada beberapa faktor yang menjadi tantangan kinerja BPD dalam mendorong *good governance* di Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar, yaitu:

a. Minimnya Infrastruktur Untuk Menunjang Kinerja BPD Dalam Mendorong *Good Governance* di Desa Kebonagung

Dalam melaksanakan tugas Badan Permusyawaratan Desa membutuhkan sarana dan prasarana. Hal tersebut digunakan untuk menunjang kinerja BPD. Dalam melaksanakan berbagai tugas legislasi pastinya Badan Permusyawaratan Desa membutuhkan wadah sebagai sekretariat yang digunakan untuk melakukan segala kegiatan yang berkenaan dengan tugasnya. Wadah atau sekretariat tersebut bisa berupa kantor untuk menunjang kinerja mulai perencanaan sampai pengadministrasian. Hal ini sangat dibutuhkan oleh BPD untuk menunjang serta memudahkan komunikasi dan kordinasi antara anggota BPD.

Hal ini berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan wawancara secara langsung pada tanggal 23 Januari 2019 dengan Bapak Mambaudin, S.Pd. selaku Ketua BPD Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar mengatakan bahwa:

> *"Badan Permusyawaratan Desa selama ini mempunyai beban terkait sarana dan prasarana untuk menunjang*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> *kinerja kita, terutama kantor yang bisa menunjang kinerja kita, atau minimal ruangan di kantor desa yang ada fasilitasnya. Karena hal tersebut yang kami rasakan selama ini. Sejak satu tahun yang lalu memang kita diberikan ruangan di kantor desa namun namun itu tidak memadai dan sarana yang menunjang kinerja kita seperti komputer, laptop, printer itu tidak ada. Hal-hal tersebut belum ada karena keterbatasan anggaran desa".*[79]

Dari hasil wawancara dan observasi peneliti di lapangan bahwa memang perlu adanya sekretariat Badan Permusyawaratan Desa yang mempunyai fasilitas guna menunjang kinerja BPD. Sekretariat tersebut bisa digunakan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa Kebonagung untuk berkantor agar peran BPD lebih efektif. Terkait pembukuan administrasi juga menjadi mudah. Data-data tidak mudah hilang dimakan oleh waktu karena sudah dibukukan dalam satu tempat. Anggota BPD ketika melakukan rapat internal juga tidak lagi di kantor desa karena sudah ditunjang oleh kantor sendiri. Minimnya sarana prasarana yang dimiliki disebabkan karena minimnya anggaran desa yang dialokasikan untuk pengadaan fasilitas terutama BPD.

Hal ini berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan wawancara secara langsung pada tanggal 23 Januari 2019 dengan Bapak Masruh, selaku Kamituwo I Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar mengatakan bahwa:

> *"BPD Desa Kebonagung memang sudah seharusnya mempunyai kantor yang layak sendiri, agar membantu tugas mereka. Terkait administrasi juga tidak lagi titip di*

[79] Mambaudin, S. Pd (Ketua BPD Desa Kebonagung), wawancara dilaksanakan peneliti pada tgl 22 Januari 2019, pada jam 07:24 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

komputer sekretaris Desa, juga memudahkan ketika rapat anggota. Hal-hal tersebut memang belum terealisasi karena keterbatasan anggaran desa".[80]

Dari hasil wawancara dan obsevasi peneliti di lapangan bahwa masalah sarana untuk Badan Permusyawaratan Desa Kebonagung memang perlu pengadaan. Karena dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa belum adanya sarana yang memadai tersebut menyebabkan berbagai masalah antara lain:

1. Badan Permusyawaratan Desa sering menitipkan administrasi di komputer Sekretaris desa.
2. BPD sering mengadakan rapat di kantor desa.
3. Masyarakat bingung mencari kantor BPD.
4. Banyaknya arsip-arsip Badan Permusyawaratan Desa yang hilang karena tercampurnya administrasi dengan perangkat desa.

b. Perbedaan Pilihan Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa Dalam Menentukan Kebijakan Pembangunan.

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai beberapa tugas, salah satunya yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa. Dalam pelaksanaanya seringkali BPD dan Kepala Desa mengalami perbedaan persepsi/pendapat. Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa sering berbeda persepsi dalam melaksanakan program pembangunan desa. Hal ini tidak telak sering membuat

[80] Masruh (Kamituwo I Desa Kebonagung), wawancara dilaksanakan peneliti pada tgl 22 Januari 2019, pada jam 10.25 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengambilan suatu keputusan menjadi molor karena tarik ulur pendapat tersebut.

Hal ini berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan wawancara secara langsung pada tanggal 23 Januari 2019 dengan Bapak Azis Mustofa, selaku Sekretaris Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar mengatakan bahwa:

> *"Mungkin tantangan yang sering terjadi dalam pelaksanaan tugas BPD itu, perbedaan pendapat antara anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa. Perbedaan program persepsi terkait program pembangunan mana dulu yang di selesaikan terlebih dahulu. Sehingga, sering terjadi perdebatan antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa".*[81]

Dari hasil wawancara dan pengamatan peneliti di lapangan bahwa antara anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa Kebonagung memang sering terjadi perdebatan terkait pengambilan keputusan. Perbedaan keputusan tersebut yang menjadikan pengambilan keputusan terkait progam pembangunan menjadi terganggu. Namun kendala tersebut tidak menjadi masalah berarti dalam berjalanya penyelenggaraan pemerintahan Desa Kebonagung.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan wawancara secara langsung pada tanggal 22 Januari 2019 dengan Bapak Zaenal Ali Mustofa, S.P. selaku Kepala Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar mengatakan bahwa:

[81] Azis Mustofa (Sekretaris BPD Desa Kebonagung), wawancara dilaksanakan peneliti pada tgl 24 Januari 2019, pada jam 08.40 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> *"Dalam pelaksanaan pengambilan keputusan, atau pembuatan kebijakan bersama Badan Permusyawaratan Desa Kebonagung memang tantangan kita yang sering terjadi yaitu perbedaan pendapat. Hal ini menjadikan perdebatan yang panjang ketika kita mengadakan musyawarah bersama. Namun hal tersebut tidak lantas menjadi masalah dalam hubungan sinergi antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa, BPD selalu menjadi partner kami dalam bekerja. Permaslahan-permasalahan tersebut bisa kita atasi dengan melaksanakan musyawarah untuk mencari kata mufakat. Perbedaan pandangan dalam mengambil kebijakan lumrahlah, kita sebagai manusia pasti berbeda-beda satu sama lain".*[82]

Dari hasil wawancara dan pengamatan peneliti di lapangan bahwa antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa memang sering terjadi perbedaan pendapat dalam membuat suatu kebijakan. Namun perbedaan tersebut tidak lantas membuat permasalahan antara hubungan BPD dan Kepala Desa. Hubungan sinergi tetap mereka kedepankan untuk membangun desa. Permaslahan tersebut bisa diatasi dengan melakukan musyawarah untuk menemukan kata mufakat. Mufakat merupakan kesepakatan yang dihasilkan setelah melakukan proses pembahasan dan perundingan bersama. Dengan musyawarah mufakkat diharapkan dua atau beberapa pihak yang berbeda pendapat tidak terus berdebat dan mendapatkan titik tengah dalam menentukan kebijakan pembangunan.

[82] Zainal Ali Mustofa (Kepala Desa Kebonagung), wawancara dilaksanakan peneliti pada tgl 22 Januari 2019, pada jam 09.20 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Analisis Data

Berdasarkan penyajian data yang telah dipaparkan dari hasil penelitian jika dikonfirmasikan dengan teori maka, penelitian dengan judul peran Badan Permusyawaratan Desa dalam mendorong *good governace* di Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar dapat dianalisis dengan teori peran dan teori *good governance*. Berikut akan penulis kemukaan analisis berdasarkan hasil analisis deskriptif:

1. Analisis Deskiriptif Peran BPD dalam Mendorong *Good Governance* di Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar

a) Analisis Teori Peran

Peran merupakan istilah yang digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh tersebut, ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu.[83] Menurut Soerjono Soekanto teori peran *(role theori)* merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibanya sesuai dengan kedudukanya, maka ia menjalankan suatu peranan.[84]

Peristilahan dalam teori peran ada empat golongan,[85] yaitu: ***Pertama,*** Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial yakni aktor dan target. Dalam penelitian ini peran aktor adalah Badan Permusyawaratan Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten

[83] Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 215.
[84] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Rajawali:Jakarta, 1987), hlm. 243.
[85] Ibid, hlm. 215

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Blitar, sedangkan target adalah Pemerintahan Desa Kebonagung. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah aktor dimana posisinya sebagai lembaga yang memiliki fungsi serta hak-hak yang secara konstitusi telah diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016, Pasal 89 Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa. Peraturan tersebut merupakan dasar konstitusi BPD dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan desa. Sedangkan target BPD adalah pemerintahan Desa Kebonagung yang dalam ini diwakili oleh pihak pemerintah desa.

Kedua, Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut yaitu harapan, norma, dan wujud perilaku.

a. Harapan tentang peran adalah harapan-harapan orang lain tentang perilaku yang pantas, yang seharusnya ditunjukan oleh seseorang yang mempunyai harapan tertentu.[86] Harapan dalam penelitian ini adalah Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan peranannya dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik di Desa Kebonagung. BPD melaksanakan prinsip-prinsip *good governance* (akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan kepastian hukum) dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan.

[86] Ibid, hlm. 217.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Norma merupakan salah satu bentuk harapan, norma dalam teori peran ada dua yaitu *anticipatory* dan *role expectation*. Dalam penelitian ini, BPD digolongkan dalam norma *anticipatory*, yaitu harapan tentang sesuatu yang akan terjadi. Artinya harapan terhadap peran BPD dalam mendorong *good governance* di Desa Kebonagung.

c. Wujud perilaku dalam peran BPD adalah terselenggaranya tata kelola pemerintahan desa yang baik sesuai prinsip-prinsip *good governance.* hal tersebut dapat dilihat dari peran BPD antaralain: (1) Peran membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa sesuai prinsip akuntabilitas. (2) Peran menyediakan informasi publik sesuai prinsip transparansi. (3) Peran menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai prinsip keterbukaan. 4. Peran terhadap pengawasan kinerja Kepala Desa sesuai prinsip kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan peran atau fungsi BPD yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa.

Ketiga, kedudukan orang-orang dalam perilaku peran. Kedudukan adalah sekumpulan orang yang secara bersama-sama (kolektif) diakui perbedaanya dari kelompok-kelompok yang lain berdasarkan sifat-sifat yang mereka miliki bersama, perilaku yang sama-sama mereka perbuat, dan reaksi orang lain terhadap mereka bersama.[87] Dalam penelitian ini

[87] Ibid, hlm. 222-223.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BPD adalah sekumpulan masyarakat yang menjadi wakil tiap-tiap lingkungan di Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar. BPD dalam struktur Pemerintahan Desa berada sejajar dengan Kepala Desa. Sesuai yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa diantara tugas BPD yaitu mengawasi kinerja dari Kepala Desa. Hal tersebut bertujuan agar terjadi sitem *chek and balance* untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance).*

Keempat, kaitan antara orang dan perilaku dalam peran. Kaitan antara BPD dengan perilakunya dalam pemerintahan Desa Kebonagung masuk dalam kriteria kaitan gabungan antara derajat kesamaan dan saling ketergantungan. Lebih dikhususkan lagi masuk dalam jenis konfronmitas, yaitu kesamaan atau kesesuaian antara perilaku seseorang dengan harapan orang lain tentang perilakunya. Perilaku BPD dalam bentuk penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.

b) Teori *Good Governance*

Teori *good governance* Menurut OECD dan World Bank *good governance* sebagai penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi secara politik dan administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan kerangka kerja politik dan hukum bagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tumbuhnya aktifitas kewiraswastaan.[88] Menurut Rochman *Governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan non negara dalam satu usaha kolektif.[89] Menurut dokumen *United Nation Development Program* (UNDP:2004), tata kelola pemerintahan yang baik adalah "Penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrument kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan, integritas dalam masyarakat". Menurut Prof. DR. Hj. Sedarmayanti ada empat prinsip utama yang mencirikan *good governance* dalam sebuah penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, yaitu:

a. Prinsip Akuntabilitas

Prinsi akuntabilitas merupakan konsep etika pemerintahan yang menuntut adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya. Dalam hal ini BPD harus bisa menjawab dan menerangkan kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban. Dalam pemaparan data penelitian banyak indikator peran BPD mendorong prinsip akuntabilitas dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa. Hal tersebut sebagai

[88] Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, Bandung:Penerbit Mandar Maju, 2007, hlm. 273.
[89] Rocman, *Good Governance: Prinsip, Komponen, Dan Penerapanya*, Jakarta:Komnas HAM, 2000, hlm. 276.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dasar BPD mendorong terwujudnya *good governance* di Desa Kebonagung. Berikut adalah gambaran pelaksanaan peran peran BPD mendorong prinsip akuntabilitas dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan di Desa Kebonagung Kecamatan wonodadi Kabupaten Blitar sebagai berikut:

Tabel 4.5

Peran BPD Melaksanakan Prinsip Akuntabilitas

No	Indikator	Aksi	Out Put
1.	Adanya kesesuaian antara implementasi dengan standar prosedur pelaksanaan pemerintahan	Dalam penyusunan RPJMDes dan APBDes, BPD patuh pada aturan Undang-Undang. BPD dan Pemerintah Desa melaksanakan RPJMDes dan PERDes	Pembangunan Desa menjadi terarah dan masyarakat ikut melaksanakan Peraturan Desa.
2.	Pembuatan laporan pertangung jawaban dari kegiatan penyelenggaraan negara kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	BPD membuat LPJ kegiatan setiap akhir kegiatan. Seperti Laporan pembuatan RPJMDes dan laporan penyelenggaraan pemerintahan yang lain.	Masyarakat bisa mengawasi dan meminta hasil musyawarah perumusan RPJMDes dan implementasi kinerja

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			pemerintahan yang lain
3.	Berkurangnya kasus-kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme	Pemerintahan Desa Kebonagung menjunjung tinggi Integritas dan berusaha melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaran pemerintahan	Selama masa pemerintahan BPD dan pemerintah desa belum pernah terjadi kasus korupsi di Kebonagung

Sumber : Hasil analisis peran BPD melaksanakan prinsip akuntabilitas di Desa Kebonagung

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa BPD sudah berperan dalam implementasi prinsip akuntabilitas untuk mendorong *good governance.* BPD melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam penyususnan RPJMDes, RKP, dan APBDes. Dalam kinerjanya BPD juga selalu membuat laporan kerja setelah melaksanakan kegiatan desa. Prinsip tersebut merupakan suatu karakteristik yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan *good governance.*

b. Prinsip Transparansi

Prinsip transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut *Transparancy Internasional*, Undang-Undang *Freedom of Information* (FOI) bukan hanya mengatur tentang hak publik untuk mengakses informasi tetapi juga menekankan pada obligasi pemerintah untuk memfasilitasi akses tersebut.[90]

Dalam pemaparan data penelitian banyak indikator peran BPD mendorong prinsip transparansi dalam menyediakan informasi publik. Hal tersebut sebagai dasar BPD mendorong terwujudnya *good governance* di Desa Kebonagung. Berikut adalah gambaran pelaksanaan peran peran BPD mendorong prinsip transparansi dalam menyediakan informasi publik di Desa Kebonagung Kecamatan wonodadi Kabupaten Blitar sebagai berikut:

Tabel 4.6

Peran BPD Melaksanakan Prinsip Transparansi

No	Indikator	Aksi	Out Put
1.	Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik	BPD selalu memperbaharui informasi tentang kebijakan terbaru serta implementasi kebijakan pada masyarakat.	Memudahkan masyarakat mengakses informasi dari BPD.
2.	Adanya akses pada informasi yang siap, mudah	BPD memfasilitasi masyarakat yang ingin mencari data	Masyarakat mudah dalam meminta data

[90] Krina, *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi*, Jakarta:Badan Perencanaan Pengembangan Nasioanal, 2003, hlm. 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu.	terkait BPD. Walaupun dalam berjalanya waktu masih terjadi hal-hal yang membuat implementasi tersebut beralan tidak lancar.	terkait pemerintahan walaupun masih ada kendala.
3.	Bertambahnya pengetahuan dan wawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah	BPD berperan aktif dalam mensosialisasikan rencana program pembangunan desa.	Masyarakat lebih perduli terhadap perkembangan pembangunan desa.

Sumber : Hasil analisis peran BPD melaksanakan prinsip transparansi di Desa Kebonagung

Berdasarkan tabel di atas BPD Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar telah berusaha secara maksimal memberikan ruang bagi warga untuk mendapatkan akses informasi. Ketersediaan informasi tersebut menjadikan masyarakat desa dapat sekaligus mengawasi kinerja BPD dan Pemerintah Desa, Sehingga kebijakan Desa Kebonagung dapat berjalan optimal. Masyarakat dapat meminimalisir terjadinya kecurangan dan manipulasi yang dapat menguntungkan beberapa pihak saja secara tidak proporsional. Tidak hanya itu, Badan Permusyawaratan Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga memberikan ruang kepada masyarakat yang membutuhkan informasi terkait kebijakan atau data-data pemerintah desa. Dari data yang telah didapatkan oleh penulis BPD sudah melaksanakan peran mendorong prinsip transparansi dalam menyediakan informasi publik di Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.

c. Prinsip Keterbukaan

Prinsip keterbukaan menghendaki terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah.[91] Prinsip keterbukaan merupakan prinsip mendasar dari *good governance.* Dalam pemaparan data penelitian banyak indikator peran BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa kebonagung. Hal tersebut sebagai dasar BPD mendorong terwujudnya *good governance* di Desa Kebonagung. Berikut adalah gambaran pelaksanaan Peran BPD mendorong prinsip keterbukaan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar sebagai berikut:

Tabel 4.7

Peran BPD Melaksanakan Prinsip Keterbukaan

No	Indikator	Aksi	Out Put
1.	Menghendaki kesempatan masyarakat untuk menyampaikan kritik	BPD membuka kesempatan begitu luas kepada	Masyarakat ikut berperan aktif dalam proses

[91] Sedarmayanti, *Good governance & good Corporate Governance*, (Bandung:CV. Mandar Maju, 2012), hlm 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	dan tanggapan terhadap pemerintahan.	masyarakat untuk menyampaikan kritik dan saran kepada BPD.	pembangunan desa
2.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas masukan (kritik dan saran) untuk pembangunan daerah.	Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk meyampaikan kritik terkait hasil pembangunan desa	Terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli terhadap setiap langkah pembangunan yang dilakukan pemerintah.

Sumber : Hasil analisis peran BPD melaksanakan prinsip keterbukan di Desa Kebonagung

Berdasarkan tabel di atas BPD Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar telah berusaha secara maksimal memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kriktik dan saran secara tertutup maupun terbuka kepada Pemerintahan Desa melalui BPD. Hal tersebut menjadikan masyarakat desa dapat sekaligus mengawasi kinerja BPD dan Pemerintah Desa, Sehingga kebijakan Desa Kebonagung dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dari data yang telah didapatkan oleh penulis BPD sudah melaksanakan peran mendorong prinsip keterbukaan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Prinsip Kepastian Hukum

Prinsip kepastian hukum merupakan salah satu prinsip yang mendasari penyelenggaraan *good governance.* Prinsip kepastian hukum meliputi penegakan hukum dengan adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu sehingga siapapun yang melanggar harus diproses dan ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wujud nyata prinsip ini mencakup upaya pemberdayaan lembaga-lembaga penegak hukum, penuntasan kasus KKN dan pelanggaran HAM, peningkatan kesadaran HAM, peningkatan kesadaran hukum serta pengembangan budaya hukum. Prinsip kepastian hukum mengutamakan landasan peraturan perudang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan.[92]

Dalam pemaparan data penelitian banyak indikator peran BPD mendorong prinsip kepastian hukum dalam melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Hal tersebut sebagai dasar BPD mendorong terwujudnya *good governance* di Desa Kebonagung. Berikut adalah gambaran pelaksanaan peran peran BPD mendorong prinsip kepastian hukum dalam melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa di Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar sebagai berikut:

[92] Azaz *good governance* dalam Undang-Undang No.2 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dikutip dari sedarmayanti, *good governance good corporate governance*, (bandung:CV.Mandar maju, 2012), hlm 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 4.8

Peran BPD Melaksanakan Prinsip Kepastian Hukum

No	Indikator	Aksi	Out Put
1.	Adanya kepastian dalam penegakan hukum.	BPD tidak segan mengingatkan Kepala Desa apabila salah dalam mengambil kebijakan	Kepala desa dan seluruh pemerintah desa terhindar dari perilaku KKN
2.	Mengutamakan landasan peraturan Undang-Undang, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.	Dalam pengambilan keputusan BPD dan Pemerintah Desa Kebonagung mempunyai landasan konstitusi dalam penegakan hukum (PERDes).	Dalam melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa BPD mempunyai pedoman penindakan
3.	Adanya pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan	BPD tidak segan melakukan sosialisasi tentang peraturan desa kepada masyarakat	Masyarakat patuh terhadap landasan hukum atau Peraturan Desa Kebonagung

Sumber : Hasil analisis peran BPD melaksanakan prinsip kepastian hukum di Desa Kebonagung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan tabel di atas BPD Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar telah berusaha dalam melaksanakan prinsip kepastian hukum dalam pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Pelaksanaan pengawasan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang dimaksud yaitu pelaksanaan pengawasan terhadap APBDes dan RPJMDes yang dijadikan sebagai peraturan desa dan juga pengawasan terhadap kebijakan Kepala Desa. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar antara lain:

1. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa

   Dalam hal ini BPD melaksanakan peran sesuai fungsi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa yaitu mengawasi kinerja Kepala Desa. yaitu mengawasi segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa. hal ini dilakukan untuk melihat apakah ada penyimpangan atau tidak. Contohnya penyimpangan kinerja dengan melakukan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

   Penulis juga menemukan data di lapangan yaitu megenai pengawasan BPD terhadap Kepala Desa. Dalam melaksanakan pengawasan BPD pernah melakukan peneguran terhadap Kepala Desa. Salah satu contonya yaitu dalam penerbitan SK perpanjangan masa jabatan kasun tanpa sepengetahuan BPD dan Tokoh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masyarakat sehingga BPD langsung memberi teguran kepada Kepala Desa secara kekeluargaan.

2. Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pengawasan APBDes ini dapat dilihat dalam laporan pertangungjawaban Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran, Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan BPD yaitu:

a. Mengawasi semua pemasukan dan pengeluaran kas desa.
b. Mengawasi secara rutin mengenai dana-dana swadaya yang digunakan untuk pembangunan desa.

2. Tantangan BPD Dalam Mendorong *Good Governance* di Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.

Berdasarkan hasil analilis deskriptif diperoleh kesimpulan bahwa tantangan Badan Permusyawaratan Desa dalam mendorong *good governance* di Desa Kebonagung ada hal yaitu: (a) Minimnya infrastruktur yang memadai untuk menunjang kinerja. Infrastruktur terkait skeretariat yang representatif yang didukung dengan fasilitas yang memadai sangat dibutuhkan BPD dalam menjalankan peranya di pemerintahan desa. Menurut Ketua BPD Kebonagung skretariat yang representatif didukung dengan sarana dan prasaran yang memadai akan mendukung kinerja BPD dalam melaksanakan budaya transparansi dan akuntabilitas di Desa Kebonagung contohnya dalam membantu membuat laporan keuangan desa ke tingkat kecamatan. Minimnya infrastruktur tersebut disebabkan karena keterbatasan anggaran dana desa yang dialokasikan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengadaan barang untuk menunjang kinerja BPD. (b) Perbedaan pilihan antar Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa dalam menentukan kebijakan arah pembangunan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi BPD. Perbedaan pilihan penyusunan kebijakan pembangunan antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya:

1. Interpretasi yang berbeda dari kasus yang ada di lapangan.
2. Interpretasi yang berbeda dari fakta-fakta.
3. Interpretasi berbeda dari aspirasi yang masuk dari masyarakat.

Perbedaan pilihan dalam menyusun kebijakan ini disebabkan oleh perbedaan artikulasi kepentingan yang diterima oleh BPD dan Kepala Desa. Tapi tantangan tersebut masih bisa diselesaikan dengan cara musyawarah mufakkat. Menurut Sunarso musyawarah adalah proses pembahasan suatu persoalan dengan maksud mencapai keputusan bersama. Mufakat adalah kesepakatan yang dihasilkan setelah melakukan pembahasan bersama.[93] Dengan musyawarah mufakkat diharapkan BPD dan Kepala Desa selalu mendapatkan titik temu, untuk menentukan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.

[93] Sunarso, Musyawarah, *(http:id.shvoong.com/social-sciences/political-science/pengertian-musyawarah-mufakat html)*, diakses 12 maret 2019 pukul 10:00 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil keseluruhan dari pembahasan yang telah di sajikan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini peneliti mengambil kesimpulan tentang peran Badan Permusyawaratan Desa dalam mendorong *good governance*, sebagai berikut:

(1) Peran BPD dalam mendorong *good governance* di Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar ialah berperan sebagai mitra Kepala Desa serta Perangkat Desa dalam menyusun dan mengesahkan rancangan peraturan desa sesuai prinsip akuntabilitas. Artinya BPD mempunyai tugas bersama Kepala Desa untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan desa dengan mematuhi prinsip akuntabilitas. BPD juga berkewajiban untuk membantu kinerja Kepala Desa.

(2) BPD berperan memberikan informasi publik kepada masyarakat terkait kebijakan yang telah di ambil oleh pemerintah desa. Artinya BPD secara transparan menyampaikan informasi terkait kebijakan-kebijakan kepada masyarakat desa, dengan harapan masyarakat ikut mengawasi kinerja pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa.

(3) BPD berperan dalam mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Secara terbuka BPD menerima dan mengartikulasi kritik dan aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintah desa. Dalam menyampaikan aspirasi, masyarakat tidak jarang dilakukan secara individu maupun bersama-sama dengan menyampaikan langsung kepada BPD di lingkunganya. Hal tersebut menjadikan proses sinergitas antara masyarakat, pemerintah desa, dan BPD dalam membangun demokrasi di tingkat lokal dapat berjalan dengan baik.

(4) BPD berperan dalam mengawasi berjalanya roda pemerintahan Desa Kebonagung dengan prinsip kepastian hukum, khusunya mengawasi kinerja Kepala Desa agar tercapai *chek and balance* dalam pembangunan desa untuk mendorong *good governace.*

Kesungguhan kinerja antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa menimbulkan keharmonisan dengan masyarakat, yang berdampak positif pada hasil kegiatan yang telah dilaksanakan. Terbukti dengan minimnya permasalahan yang terjadi, terlihat bahwa struktur pemerintahan desa ingin menghadirkan penyelenggaraan *good governance* di Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.

Tantangan peran Badan permusyawaratan Desa dalam Mendorong *good governace* di Desa Kebonagung ada dua hal yang paling terlihat yaitu:

(1) Minimnya infrastruktur untuk menunjang kinerja BPD dalam mendorong *good governance.* Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran dana desa yang dialokasikan untuk pengadaan sarana dan prasarana tersebut.

(2) Sering terjadi perbedaan pilihan antara BPD Kebonagung dengan Kepala Desa dalam menyusun kebijakan pembangunan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini disebabkan karena perbedaan artikulasi kepentingan yang diterima oleh BPD dan Kepala Desa, sehingga terjadi perbedaan pilihan dalam menyusun kebijakan yang akan dilaksanakan. Namun tantangan tersebut masih bisa diselesaikan dengan cara musyawarah mufakkat. Karena jalan satu-satunya dalam mengatasi beda pilihan dalam menyusun kebijakan tersebut yaitu melalui musyawarah mufakkat.

B. Saran

1. Pemerintah Desa hendaknya memperhatikan keberlangsungan lembaga BPD dengan memenuhi infrastruktur atau sarana dan prasarana. Agar dalam pelaksanaan kinerja untuk mendorong *good governance* di Desa Kebonagung dapat berjalan sesuai dengan harapan Masyarakat.
2. BPD dan Kepala Desa hendaknya sebelum melaksanakan musyawarah terkait pengambilan kebijakan, BPD mengajak Kepala Desa untuk melihat dan menganalisis keadaan lapangan dan melihat fakta-fakta yang terjadi di masyarakat, agar tidak sering terjadi perbedaan pilihan ketika penyusunan kebijakan berlangsung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Chalik dan Muttaqin Habibullah, 2015, *Pelayanan Publik Tingkat Desa: Perubahan dan pengalaman Program The Sunan Giri Award*, Yogyakarta:Interpena.

Adisasmita, 2011, *Menejemen Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta:Graha.Ilmu.

Ahmad Syaidun, S. H (Sekretaris Desa Kebonagung), wawancara dilaksanakan peneliti pada tgl 20 Januari 2019, pada jam 08.40 WIB

Andri paraso*, 2013, "(Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan di desa Sareh* (Suatu studi di Desa Sereh Kecamatan Lirung Kabupaten Kepulauan Taulud)", Jurnal Exsekutif, Vol.2, No. 1.

Azis Mustofa (Sekretaris BPD Desa Kebonagung), wawancara dilaksanakan peneliti pada tgl 24 Januari 2019, pada jam 08.15 WIB

Bagong Suyanto, 2005, *Metode Peneltian Social: Berbagai Alternative Pendekatan*, Jakarta: KencanaPrenaa Media Group.

Darmini Roza, Laurensius Arliman, 2017, *Peran Badan Permusyawaratan Desa di dalam pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa,* Jurnal Ilmu Hukum, Padjajdaran, Volume 4, N0. 3.

Dede Rosyada Dkk, 2000, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah.

Edy Suhardono, 1994, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Efendi Sofian, 2012, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta:LP3ES.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Erfin Oktofia Wahyuningrum, 2015, *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Upaya Memperkuat Demokrasi Lokal di Desa Pendem Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara*, Skripsi Prodi Politik dan Kewarganegaraan FIS Universitas Negeri Semarang.

Findi Yaneh Mamesah, *"Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Sesuatu Studi di Desa Sendangan Kecamatan Tompaso)",* Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulagi Manado.

Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Penerbit Erlangga.

Haris Herdiansyah, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Selemba Humanika.

Hasan Ubaidillah, 2014, *Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.

Herry Kamaroesid, 2017, *Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Praktik/Penerapanya di Desa*, Jakarta: Mitra Wacana Media.

http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id diakses pada 23 Januari 2019, jam 11:25 WIB

Husaini, Usman, 2003, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara.

I Gde Panjta Astawa, 2013, *Problematika Otonomi di Daerah di Indonesia*, Bandung: Alumni.

Istifadhatul Azizah (Staf Kantor Desa Kebonagung), wawancara dilaksanakan peneliti pada tgl 22 Januari 2019, pada jam 11.57 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jurnal Tegar Trihatmaja Wirahutama, 2017, *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Sidodadi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)*, Ilmu Administrasi Negara FISH, UNESA.

Kartini, Kartono, 1990, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju.

Kooiman, jan, 2003, *Governing as Governance*, Sage Publication.

Krina, 2003, *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi*, Jakarta:Badan Perencanaan Pengembangan Nasioanal.

Lexy J. Moleong, 2009 *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Mambaudin, S. Pd (Ketua BPD Desa Kebonagung), wawancara dilaksanakan peneliti pada tgl 22 Januari 2019, pada jam 07:10 WIB

Mardiasmo, 2004, *Otonomi dan Menejemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: C.V. Andi Offset.

Mardiasmo, 2005, *Akuntansi sektor Publik*, Yogyakarta: AndiYogyakarta.

Moch. Solekhan, 2014, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Cetakan Pertama, Malang: Setara Press

Muh Ikhsan W R, 2017, *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa* (Studi Desa Pesse, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng), Fakultas Hukum Prodi Hukum Administrasi Negara Universitas Hasanuddin Makassar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendi, 2016, *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menjalankan Pengawasan Terhadap Pemerintahan Desa Sebulu Modern Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara* , Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

Prayoza Saputra, 2014, *Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa (Studi Kasus di Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi),* Konsentrasi Hukum Kelembagaan Negara Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeris Syarif Hidayatullah Jakarta.

Purwo Santoso, 2003, *Pembaharuan Desa Seacara Partisipatif*. Cetakan Pertama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

Rico Masuara, 2015, *"Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Suatu Studi di Desa Bolangitang Satu Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara)",*Jurnal Politico, Vol. 1 No. 4, 2014, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/5537, diakses 16 Oktober 2018.

Rocman, 2000, *Good Governance: Prinsip, Komponen, Dan Penerapanya*, Jakarta:Komnas HAM.

Said (Anggota BPD Desa Kebonagung), wawancara dilaksanakan peneliti pada tgl 23 Januari 2019, pada jam 15.15 WIB

Sedarmayanti, 2012, *Good governance & good Corporate Governance*, (Bandung:CV. Mandar Maju).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta:PT Rineka Cipta.

Sumarto Hetifa, 2003, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, Bandung: Yayasan Obor Indonesia.

Syarifudin, S. HI, (Kasi Pemerintahan Desa Kebonagung), wawancara dilaksanakan peneliti pada tgl 25 Januari 2019, pada jam 10.15 WIB

Tatang Amirin, 1988, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo.

Referensi Undang-Undang:

1. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. PP Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016.
4. Pasal 89 Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 tahun 2016 tentang Pemerintah Desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id